



PROF. DR. ASMUNI, MA
DR. NISPUL KHOIRI, M.AG

HUKUM KEKELUARGAAN ISLAM

Wal Ashri Publishing

Buku ini, merupakan kajian menarik dan tetap konteks dimanapun kita berada. Karena kajian ini bersentuhan dengan hukum yang kita anut dalam persoalan keperdataan umat Islam Indonesia. Tidak ada seorangpun luput dalam hukum keper dataan dan kekeluargaan Islam, karena ia menjadi hukum yang dianut dan dijalani dalam kehidupan sehari-hari, khususnya dalam pembinaan rumah tangga.

Fenomena yang terjadi, tidak setiap orang pula atau sebuah keluarga memahami secara utuh tentang hukum kekeluargaan Islam. Ketidaktahuan itu disebabkan: Pertama, kajian hukum kekeluargaan adalah kajian yang begitu luas menyentuh persoalan terkait dengan hukum kekeluargaan. Kedua, kajian kekeluargaan secara konprehensif selalu dipahami oleh mereka yang berbasis keilmuan syariah ataupun di fakultas hukum dan syariah, jika pun dipelajari selain fakultas yang dimaksud hanya bersifat parsial. Ketiga, di kalangan agamawan seperti para ustaz maupun da'i boleh dikatakan relatif jarang menyampaikan kajian-kajian hukum kekeluargaan di tengah masyarakat, jikapun disentuh masih bersifat parsial, karena kebanyakan elit-elit agamawan tersebut berbicara tentang konteks yang terjadi seperti politik, sosial yang berorientasi pandangan umum dan tidak menyentuh secara fokus. Keempat, ada anggapan dari masyarakat bahwa kajian hukum kekeluargaan dipandang tidak terlalu penting, kajian ini lebih cocok dipahami bagi mereka yang akan melangsung perkawinan atau yang sudah berumah tangga.

Buku yang ditulis ini sesungguhnya turut memberikan pemahaman kepada masyarakat luas dan penggiat-penggiat ke-ilmuan yang berada di Perguruan Tinggi terkait dengan hukum kekeluargaan Islam. Substansi buku ini merupakan paduan materi fikih dan legislasi hukum Islam Indonesia melalui Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang NO 1/1974 tentang Perkawinan. Hal ini sengaja didekatkan tidak saja mendudukkan buku kekeluargaan Islam berdasarkan pendapat fikih yang telah berurat dan berakar, tetapi juga dipertegas melalui legislasi sebagai produk hukum ke Indonesia dipandang relevan mengakomodasi kebutuhan hukum kekeluargaan di Indonesia.

 **Wal Ashri Publishing**
PENERBIT BUKU ACARA DAN UMUM
Jalan Karya Kasih Perumahan Pondok Karya Prima Indah
Blok A No. 7 Medan Telp. (061) 7864374

ISBN 978-602-9345-68-2



HUKUM KEKELUARGAAN ISLAM

Penulis

Prof. Dr. Asmuni, MA
Dr. Nispul Khoiri, M.Ag

Editor

Efi Brata Madya

Tata Letak
Wal Ashri Art

Juni 2017

ISBN: 978-602-9345-68-2

Hak cipta dilindungi undang-undang

Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau keseluruhan
isi buku ini tanpa izin tertulis dari penerbit atau penulis

Penerbit

Wal Ashri Publishing
Jalan Karya Kasih Perumahan Pondok Karya Prima Indah
Blok A No. 7 Medan

☎ 061-7864-374 ☎ 0812-755-87-997

🌐 <http://walsahripublishing.com>

✉ walashripublishing@gmail.com



KATA PENGANTAR

Buku di hadapan pembaca ini, merupakan kajian menarik dan tetap konteks dimanapun kita berada. Karena kajian ini bersentuhan dengan hukum yang kita anut dalam persoalan keperdataan umat Islam Indonesia. Tidak ada seorang pun luput dalam hukum keperdataan dan kekeluargaan Islam, karena ia menjadi hukum yang dianut dan dijalani dalam kehidupan sehari-hari, khususnya dalam pembinaan rumah tangga.

Fenomena yang terjadi, tidak setiap orang pula atau sebuah keluarga memahami secara utuh tentang hukum kekeluargaan Islam. Ketidaktahuan itu disebabkan: *Pertama*, kajian hukum kekeluargaan adalah kajian yang begitu luas menyentuh persoalan terkait dengan hukum kekeluargaan. *Kedua*, kajian kekeluargaan secara konprehensif selalu dipahami oleh mereka yang berbasis keilmuan syariah ataupun difakultas hukum dan syariah, jika pun dipelajari selain fakultas yang dimaksud hanya bersifat parsial. *Ketiga*, di kalangan agamawan seperti para ustaz maupun da'i boleh dikatakan relatif jarang menyampaikan kajian-kajian hukum kekeluargaan di tengah masyarakat, jikapun disentuh masih bersifat parsial, karena kebanyakan elit-elit agamawan tersebut berbicara tentang konteks yang terjadi seperti politik, sosial yang berorientasi pandangan umum dan

tidak menyentuh secara fokus. *Keempat*, ada anggapan dari masyarakat bahwa kajian hukum kekeluargaan dipandang tidak terlalu penting, kajian ini lebih cocok dipahami bagi mereka yang akan melangsung perkawinan atau yang sudah berumah tangga.

Fenomena di atas, menjadikan kajian hukum kekeluargaan tidak populer di masyarakat, berbeda halnya dengan fikih ibadah seperti shalat, puasa dan haji. Padahal semestinya masyarakat membutuhkan itu sebagai dasar baginya membina rumah tangga. Ketidaktahuan masyarakat Islam tentang ini menjadikan masyarakat selalu menabrak rambu-rambu pernikahan yang mereka bina. Sebagai contoh kecil, tidak sedikit dalam rumah tangga selalu mempermainkan talak (perceraian) yang berimplikasi kepada hukum perceraian. Begitu pula meningkatnya angka perceraian di Indonesia disebabkan tidak memahami secara mendalam akan arti penting pernikahan yang sesungguhnya.

Buku yang ditulis ini sesungguhnya turut memberikan pemahaman kepada masyarakat luas dan penggiat-penggiat keilmuan yang berada di Perguruan Tinggi terkait dengan hukum kekeluargaan Islam. Substansi buku ini merupakan paduan materi fikih dan legislasi hukum Islam Indonesia melalui Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang NO 1/1974 tentang Perkawinan. Hal ini sengaja didekatkan tidak saja mendudukkan buku kekeluargaan Islam berdasarkan pendapat fikih yang telah berurat dan berakar, tetapi juga dipertegas melalui legislasi sebagai produk hukum ke Indonesia dipandang relevan mengakomodasi kebutuhan hukum kekeluargaan di Indonesia.

Awalnya buku ini merupakan buku yang pernah ditulis dengan judul "Hukum Kekeluargaan Islam Asas Pembinaan Keluarga Menuju Kehidupan Harmonis", namun buku ini perlu dikembangkan lebih jauh, direvisi dengan pendekatan kontekstual, mengakomodasi dengan penguatan legislasi hukum Islam Indonesia khususnya Kompilasi Hukum Islam Indonesia dan UU Perkawinan yang berlaku di Indonesia, sehingga sampailah buku ini dihadapan saudara dengan edisi revisi.

Substansi buku ini menguraikan sepuluh bab, yaitu: Dimulai dengan mendudukkan hukum kekeluargaan Islam, kemudian menjelaskan tentang peminangan sebagai langkah awal proses perkawinan, mahar, perkawinan dan seluk beluknya, wali

perkawinan, kewajiban suami Isteri dalam rumah tangga, putusnya perkawinan dan akibatnya, iddah, rujuk, dan hadhanah

Akhirnya ucapan terimakasih kami sampaikan kepada mereka yang terlibat dalam proses penulisan dan penerbitan buku ini. Harus kami akui banyak hal dalam buku ini perlu penyempurnaan lebih lanjut sebagai bentuk pengembangan buku ini lebih luas, baik dari aspek materi maupun metodologinya.

Medan, 1 Juni 2017

Penulis,

Prof. Dr. H. Asmuni, MA

Dr. Nispul Khoiri, M.Ag



DAFTAR ISI

| | |
|--|-----|
| KATA PENGANTAR | iii |
| DAFTAR ISI | vi |
| BAB I : HUKUM KEKELUARGAAN ISLAM | 1 |
| A. Pengertian Hukum Islam | 1 |
| B. Pembagian Hukum Islam | 5 |
| C. Hukum Kekeluargaan Islam | 5 |
| D. Hikmah Mempelajari Hukum Kekeluargaan Islam | 7 |
| BAB II : MEMINANG | 49 |
| A. Pengertian Meminang | 49 |
| B. Wanita Boleh Dipinang | 51 |
| C. Lafaz Digunakan Untuk Meminang | 57 |
| D. Meminang Wanita Sudah Dipinangan Orang Lain | 58 |
| E. Cara Meminang | 59 |
| F. Membatalkan Pinangan | 63 |
| G. Meminang Dalam Kompilasi Hukum Islam | 65 |

| | |
|--|-----|
| BAB III: MAHAR | 67 |
| A. Pengertian Mahar | 67 |
| B. Hukum dan Hikmah Mahar | 69 |
| C. Jenis-Jenis Mahar | 71 |
| D. Mahar Menurut Kompilasi Hukum Islam | 71 |
| BAB IV : PERKAWINAN | 75 |
| A. Pengertian Perkawinan | 75 |
| B. Bentuk-Bentuk Perkawinan Sebelum Islam | 76 |
| C. Hukum-Hukum Melaksanakan Perkawinan | 79 |
| D. Tujuan dan Hikmah Nikah | 81 |
| E. Rukun-Rukun Perkawinan | 85 |
| F. Syarat- Syarat Nikah | 86 |
| G. Rukun dan Syarat Perkawinan Menurut Kompilasi Hukum Islam | 89 |
| H. <i>Kafaah</i> (Kesetaran) | 92 |
| I. Pelaksanaan Akad Nikah | 100 |
| J. Tata Cara Perkawinan Menurut Kompilasi Hukum Islam | 108 |
| K. <i>Walimatul Urusy</i> | 111 |
| L. Muhrim (Wanita Haram Dinikahi) | 118 |
| BAB V : WALI PERKAWINAN | 129 |
| A. Pengertian Wali | 129 |
| B. Syarat-Syarat Wali | 130 |
| C. Orang yang Berhak Menjadi Wali dan Urutannya | 134 |
| D. <i>Wali 'Adhal</i> dan Wali Hakim | 136 |
| E. Wali Dalam Kompilasi Hukum Islam | 138 |
| BAB VI : KEWAJIBAN SUAMI ISTERI | 143 |
| A. Kewajiban Suami Terhadap Isteri | 143 |
| B. Kewajiban-Kewajiban Isteri | 171 |
| C. Hak dan Kewajiban Suami Isteri Dalam Kompilasi Hukum Islam | 176 |
| D. Kewajiban Orang Tua Terhadap Anak-Anaknya | 181 |
| E. Kewajiban Anak Terhadap Orang Tua | 188 |

| | |
|--|-----|
| BAB VII: PUTUSNYA PERKAWINAN DAN AKIBATNYA | 193 |
| A. Sebab – Sebab Putusnya Perkawinan | 193 |
| B. Talaq (Perceraian) | 194 |
| C. Akibat Putusnya Perkawinan | 210 |
| D. Perceraian Dalam Kompilasi Hukum Islam | 210 |
| BAB VIII : IDDAH (MASA MENANTI) | 215 |
| A. Pengertian Iddah | 215 |
| B. Pembagian Iddah | 216 |
| C. Iddah Menurut Kompilasi Hukum Islam | 217 |
| BAB IX : RUJUK | 223 |
| A. Pengertian Rujuk | 223 |
| B. Syarat-Syarat Rujuk | 225 |
| C. Tatacara Rujuk Dalam Islam | 226 |
| D. Rujuk Dalam Kompilasi Hukum Islam | 226 |
| BAB X : HADANAH | 231 |
| A. Pengertian Hadanah | 231 |
| B. Syarat-Syarat Hadanah | 232 |
| C. Hadanah Dalam Kompilasi Hukum Islam | 233 |
| DAFTAR PUSTAKA | 237 |
| RIWAYAT HIDUP PENULIS | 241 |
| LAMPIRAN | |
| UNDANG – UNDANG NO 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN NASIONAL KOMPILASI HUKUM ISLAM | 245 |

193
193
194
210

210
215
215
216

217
223
223
225
226
226

231
231
232

233

237

241

245



**BAB I
HUKUM
KEKELUARGAAN
ISLAM**

Sebelum membahas konsep kekeluargaan Islam ada baik diketahui dulu tentang hukum Islam dan hal-hal terkait dengannya. Karena hukum kekeluargaan Islam adalah bagian dari hukum Islam. Untuk lebih jelasnya diuraikan di bawah ini.

A. Pengertian Hukum Islam

Hukum Islam adalah rangkaian dari kata Hukum dan Islam. Pengertian Hukum secara umum adalah "seperangkat peraturan tentang tingkah laku manusia yang diakui sekelompok masyarakat, disusun oleh orang-orang yang diberi wewenang oleh masyarakat, berlaku dan mengikat untuk seluruh anggotanya."¹ Jadi pengertian hukum secara umum adalah suatu ketentuan yang dibuat oleh masyarakat melalui perwakilannya dan diberlakukan kepada masyarakat yang berkenaan. Intinya, hukum itu berupa ketentuan dari masyarakat untuk masyarakat. Dengan demikian, hukum secara umum sifatnya harus dinamis. Jika ketentuan yang telah dibuat tidak lagi dipatuhi oleh masyarakat, tentu harus dilakukan perubahan, agar ketentuan itu aktual dan dipatuhi.

¹Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jld.1 (Jakarta : Logos Wacana Ilmu, 1997) h.5.

Ada beberapa definisi tentang hukum Islam yang dikemukakan oleh para ulama, antara lain: "Hukum Islam, adalah Titah Allah yang berkaitan dengan perilaku orang mukallaf dalam bentuk tuntutan, pilihan, maupun merupakan sebab, syarat atau penghalang sahnya sesuatu perbuatan."² Menurut TM Hasbi Ash Shiddieqy, hukum Islam adalah "Koleksi daya upaya para ahli hukum untuk menerapkan syari'at atas kebutuhan masyarakat."³

Dari kedua definisi tersebut tampaknya definisi pertama lebih komprehensif jika di banding dengan definisi kedua. Dalam definisi pertama teergambar dengan tegas bahwa hukum Islam itu adalah titah (perintah Allah), sedangkan dalam definisi kedua merupakan hasil ijtihad para ulama untuk menerapkan syari'at Islam. Perintah Allah di maksud ada yang di tetapkan secara langsung yaitu segala perintah yang terdapat dalam Alquran dan Hadis. Adakalanya, ketentuan hukum Islam di tetapkan oleh para ulama mujtahid dengan tetap mengacu kepada dua sumber hukum otoritatif tekstual (Alquran dan Hadis). Ketetapan hukum yang dihasilkan dari hasil ijtihad para ulama mujtahid sama kedudukannya dengan ketetapan yang ada dalam Alquran dan hadis. Hal ini didasarkan pada sandarannya yaitu Alquran dan Hadis yang merupakan sumber Hukum secara langsung. Misalnya, keputusan ulama mujtahid tentang haramnya mengisap ganja, merokok, minum tuak dan lain-lain.

Selanjutnya, dalam definisi pertama disebutkan kata-kata berkaitan dengan perilaku orang yang mukalaf. Ini, memberikan pengertian hukum Islam itu baru memberikan tanggung jawab secara penuh kepada setiap individu setelah baligh dan berakal. Baligh berarti seorang anak kemampuan fisiknya sudah tercapai. Sedangkan berakal, berarti kemampuan intelektualnya telah ada. Indikasi daripada kemampuan fisik, dapat ditandai dengan keluarnya mani bagi pria dan menstruasi bagi wanita. Kemampuan fisik ini sangat dipengaruhi oleh perkembangan kesehatan tubuh seseorang. Seorang anak yang

²Mukhtar Yahya dan Fathurrahman, *Dasar-dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islam* (Bandung : al-Maarif, 1986) h. 121.

³TM Hasbi as-Shiddieqiy, *Falsafah Hukum Islam* (Jakarta : Bulan Bintang, 1990) h. 44.

kesehatan fisiknya terjaga dengan baik, akan lebih cepat mencapai kedewasaan biologis daripada anak yang perkembangan fisiknya terganggu. Jika tanda kedewasaan fisik tidak dijumpai, untuk menentukan batas kedewasaannya adalah dengan batas usia. Menurut mayoritas pendapat ulama untuk standar usia adalah 15 tahun, akan tetapi menurut Imam Abu Hanifah batas usia dewasa adalah 17 tahun.⁴

Kata-kata suruhan dalam definisi di atas, mempunyai dua makna. *Pertama*, tuntutan mengerjakan sesuatu seperti salat, puasa, dan zakat. *Kedua*, tuntutan untuk meninggalkan sesuatu seperti minuman keras, berjudi, berzina dan sebagainya. Pengertian kata pilihan dalam definisi di atas, menunjukkan hukum Islam itu ada sifatnya tidak memaksa seperti pada tuntutan. Pilihan, berarti memberikan kebebasan bagi seseorang untuk mengerjakan sesuatu atau meninggalkannya. Misalnya, suami isteri yang sudah tidak dapat menjalankan tugas dan kewajiban, masing-masing di benarkan untuk bercerai dengan cara menjatuhkan talak atau tebus talak dengan cara yang baik. Jika suami memilih menjatuhkan talak seperti biasa, uang tebusan daripadanya tidak diperlukan. Jika dilakukan dengan tebus talak atau khuluk, isteri wajib membayar sejumlah uang yang di sepakati untuk menebus dirinya. Dengan kata lain, isteri harus membayar uang *iwadh* (ganti rugi). Ketentuan ini, dinyatakan oleh Allah dalam Qs. Al-Baqarah ayat 229 sebagai berikut:

الطَّلُقُ مَرَّتَانٍ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

Artinya : Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka,

⁴Wahbah al-Zuhailiy, *al-Fiqh al-Islamiy waadillatuh*, Jld.1, (Dar al-Fikri : Beirut, 1989) h. 91.

kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, Maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, Maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka Itulah orang-orang yang zalim.⁵

Hukum Islam ada juga yang berbentuk sebab. Misalnya, dengan sebab terbinya bulan pada bulan Ramadhan datangnya kewajiban berpuasa. Ada pula yang berbentuk syarat. Misalnya, syarat sahnya salat adalah berwuduk atau menghadap kiblat. Jika sebab atau syarat tidak terpenuhi, suatu perbuatan yang dilakukan seseorang tidak sah. Ada kalanya hukum Islam itu berbentuk penghalang. Misalnya, seorang wanita yang sedang menstruasi terhalang untuk mengerjakan ibadah salat atau puasa. Berlainan agama merupakan penghalang seseorang saling mewarisi. Tegasnya, jika orang tua beragama Islam dan anaknya non Islam, keduanya terhalang untuk saling mewarisi. Ketentuan ini dinyatakan Rasul sebagai berikut:

لَا يَرِثُ الْمُؤْمِنُ الْكَافِرَ وَلَا يَرِثُ الْكَافِرُ الْمُؤْمِنَ

Artinya: Tidak boleh mewarisi orang mukmin akan orang kafir, dan juga tidak boleh mewarisi orang kafir dengan mukmin. (Hadis riwayat al-Bukhari)⁶

Dengan demikian, jelas bahwa melalui jalan warisan antara kedua orang tua dengan anak tidak dapat saling mewarisi. Namun demikian, ada jalan lain untuk mendapatkan harta daripada kedua orang tua dengan anak yang berbeda agama yaitu dengan jalan wasiat. Syaratnya wasiat yang dibuat

⁵Departemen Agama RI, *Alquran Dan Terjemahnya* (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Penafsir Alquran, 1971) h. 55

⁶Bukhari, *Sahih Bukhari*, Jld.13, h.187. Lihat dalam *Maktabah as-Syamilah*.

tidak boleh lebih dari sepertiga harta. Inilah, pendapat daripada Ibn Abbas, Thawus, 'Atha' dan al-Hasan.⁷

B. Pembagian Hukum Islam

Menurut pendapat para ulama, hukum Islam itu dapat dibagi menjadi dua.

1. Hukum *taklifi*, yaitu ketentuan-ketentuan Allah yang langsung ditujukan kepada orang yang sudah mukalaf. Misalnya, wajibnya salat lima waktu, puasa ramadan, membayar zakat dan lainnya.
2. Hukum *wad'iy*, yaitu ketentuan-ketentuan yang tidak langsung ditujukan kepada perbuatan orang mukalaf, tetapi tetap ada hubungannya dengan perbuatan orang *mukalaf*. Misalnya, masuknya waktu salat zuhur merupakan sebab datangnya kewajiban mengerjakan salat zuhur bagi orang yang sudah mukalaf. Menghadap kiblat merupakan syarat sahnya ibadah salat. Datangnya menstruasi bagi wanita, dia terhalang untuk mengerjakan ibadah salat dan puasa.

C. Hukum Kekeluargaan Islam

Pengertian keluarga seperti yang ditemukan dalam kamus Besar Bahasa Indonesia ialah "ibu, bapak dengan anak-anak. Ada pendapat yang menyatakan bahwa keluarga ialah sebuah kelompok yang terdiri daripada individu, satu sama lain saling merasakan punya identitas dan ikatan. Terlepas dari perbedaan redaksi tentang pengertian keluarga, yang dimaksud dengan keluarga secara umum ialah suatu institusi yang di dalamnya ada laki-laki dan wanita yang diikat dengan suatu perjanjian untuk hidup bersama. Jika dikaitkan dengan Islam, maka pengertian keluarga Islam adalah suatu institusi yang di dalamnya terdapat pria dan wanita untuk hidup bersama dan diawali dengan perkawinan yang sah menurut hukum Islam. Segala aturan pembinaan keluarga didasarkan kepada ketentuan-ketentuan Hukum Islam, baik terkait dengan pembinaan aqidah, akhlak, ibadah dan muamalahnya.

⁷Al-Baghawi, *Tafsir al-Baghawi*, (t.tp : Dar at-Thaiyibah Linnasyar wat-Tawzi', t.th). Lihat dalam *Maktabah as-Samilah*.

Tatanan keluarga yang dibina atas kebersamaan dan perjanjian hidup bersama tanpa didahului dengan perkawinan yang sah menurut Islam, tidak dapat dinyatakan sebagai kekeluargaan Islam. Jika akad nikahnya dibatasi dengan waktu tertentu seperti kawin *mut'ah* atau kawin kontrak, juga tidak dapat diterima sebagai perkawinan yang sah dan tidak dapat dinyatakan sebagai kekeluargaan Islam. Hal ini disebabkan nikah *mut'ah* pernah diizinkan oleh baginda Rasul pada penaklukan kota Makkah, tetapi setelah itu dibatalkan sampai hari kiamat nanti. Menurut riwayat dari Ali ra bahwa Rasulullah melarang nikah *mut'ah* pada perang Khaibar bersamaan dengan adanya larangan memakan daging khimar yang jinak.⁸ Lengkapnya hadis tersebut sebagai berikut :

أَنَّ عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لِابْنِ عَبَّاسٍ إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى
عَنِ الْمُتْعَةِ وَعَنِ لُحُومِ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ زَمَنَ خَيْبَرَ

Artinya: Bahwa Ali ra berkata kepada Ibn Abbas, bahwa Rasulullah SAW telah melarang nikah *mut'ah* dan memakan daging khimar yang jinak atau dipelihara. (Hadis riwayat Bukhari).⁹

Dilihat dari satu aspek kawin kontrak tersebut menguntungkan. Sebabnya, kedua insan yang melakukannya dapat memperoleh kesenangan batin, yaitu sama-sama dapat memperoleh kepuasan hubungan seksual. Namun demikian, dilihat dari aspek lain kawin kontrak tersebut tidak sejalan dengan hikmah disyariatkannya perkawinan. Antara lain, dalam kawin kontrak laki-laki tidak bertanggung jawab terhadap anak yang lahir akibat perkawinan tersebut. Isteri, harus bertanggung jawab sendiri baik terhadap diri dan anak-anaknya setelah

⁸Sayyid Sabid, *Fiqh al-Sunnah*, Jld. 2 (Beirut : Dar al-Fikr, 1983) h. 35-36.

⁹Bukhari, *Sahih Bukhari*, Jld.16, h.72. Lihat dalam *Maktabah as-Syamilah*.

kontrak perjanjiannya berakhir. Inilah di antara kelemahan dan dampak negatif kawin kontrak yang dilarang oleh baginda Rasul saw. Namun demikian, mazhab Syi'ah menghalalkannya, karena hadis yang membatalkan nikah *mut'ah* tidak diriwayatkan oleh *ahlul bait* atau keluarga Ali.

D. Hikmah Mempelajari Hukum Kekeluargaan Islam

Setiap individu muslim wajib mempelajari dan mengaplikasikan ketentuan-ketentuan hukum Islam dalam keluarga. Dengan mempelajari hukum keluarga Islam diharapkan dapat memperoleh hikmah sebagai berikut:

1. Mewujudkan Keluarga yang Harmonis

Masing-masing individu dalam keluarga wajib mengetahui hak dan kewajiban-kewajiban yang mesti dilaksanakan. Bapak sebagai pemimpin rumah tangga wajib mengetahui dan melaksanakan kewajibannya. Sebagai penanggung jawab dalam keluarga bapak berkewajiban memberi nafkah kepada isteri, pakain, tempat domilisi, transportasi, kepentingan pendidikan kepada anak-anaknya. Isteri sebagai pengemban amanah suami, wajib taat kepada perintah suami selama tidak bertentangan dengan hukum Allah. Di samping wajib taat kepada perintah suami, isteri wajib menjaga amanah dalam keluarga baik tentang harta maupun kehormatan. Hal ini sesuai dengan hadis Rasul:

عن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ كُلُّكُمْ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالرَّجُلُ فِي أَهْلِهِ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالْمَرْأَةُ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا رَاعِيَةٌ وَهِيَ مَسْئُولَةٌ عَنْ رَعِيَّتِهَا وَالْحَادِمُ فِي مَالِ سَيِّدِهِ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

Artinya: Dari Abdullah bin Umar ra, bahwa dia mendengar Rasulullah SAW berkata: seluruh kamu adalah pemimpin dan kamu akan dimintai pertanggung jawaban tentang

kepemimpinannya. Imam atau kepala pemerintahan adalah pemimpin, ia dimintai pertanggung jawaban tentang kepemimpinannya. Seorang suami adalah pemimpin dalam keluarganya dan ia dimintai pertanggung jawabannya tentang kepemimpinannya. Isteri adalah pemimpin dalam rumah suaminya, dan ia akan dimintai pertanggung jawaban tentang kepemimpinannya. Seorang budak adalah pemimpin tentang harta tuannya, dia akan dimintai pertanggung jawaban. (Hadis riwayat Bukhari).¹⁰

Hadis di atas, memberikan penegasan secara tegas. Suami isteri dalam rumah tangga mempunyai tanggung jawab yang jelas. Jika suami isteri sebagai pemimpin dalam rumah tangga melaksanakan tanggung jawab atas kepemimpinannya seperti yang di ilustrasikan dalam hadis di atas, niscaya dapat tercapai keharmonisan dalam rumah tangga. Sebaliknya, manakala suami sebagai pemimpin dalam rumah tangga tidak menjalankan tugas kepemimpinannya dengan baik, kerusakan akan terjadi. Malapetaka juga akan menimpa keluarga apabila isteri sebagai pengemban amanah harta dan kehormatan suami berkhianat kepada suami. Sudah banyak terjadi, dalam masyarakat mula-mula keluarga cukup harmonis. Hartanya banyak, anak-anaknya semua mengancam pendidikan yang memadai. Akan tetapi, akhirnya keluarga tersebut berantakan, karena isterinya selingkuh dengan laki-laki lain. Sebaliknya, juga pernah terjadi isterinya jujur, amanah, taat kepada agama dan suaminya. Akan tetapi, keluarganya berantakan karena suaminya selingkuh dengan wanita lain. Berlindunglah kita semua, dari mala petaka yang dapat memporak porandakan sendi-sendi kehidupan keluarga.

2. Mendapatkan Rido Allah

Hikmah lain dari mempelajari hukum kekeluargaan Islam adalah untuk mencapai rido Allah. Tatanan keluarga Islam terdiri dari berbagai ketentuan dan norma-norma yang berasal dari Allah. Ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan itu harus diketahui dan dilaksanakan dengan baik oleh setiap individu

¹⁰ Bukhari, *Sahih Bukhari*, Jld.8,h.494. Lihat *Maktabah as-Syamilah*.

muslim. Rido Allah niscaya akan dapat tercapai kalau hal ini dilaksanakan dengan baik. Hikmah ini merupakan sesuatu yang sangat esensial, sebab segala aktivitas seorang muslim dengan segala bentuknya haruslah disandarkan untuk mendapat rido Allah. Hal ini sesuai dengan firman Allah Qs. al-An'am 162 sebagai berikut:

قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

Artinya: Katakanlah, Sesungguhnya sembahyangku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam.¹¹

3. Mewujudkan Anggota Keluarga yang Bermoral Islam.

Akhlak, adalah sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Betapapun tinggi dan kedudukan pangkat seseorang, jika akhlaknya tidak baik, ia tidak akan dihargai oleh orang lain. Orang yang kaya raya, tetapi dalam bertutur kata tidak sopan, tidak akan dihormati orang. Betapapun tingginya ilmu pengetahuan seseorang jika prilakunya kasar, ia tidak akan disegani dan dihargai oleh orang lain. Dalam setiap keluarga muslim hendaklah senantiasa diwujudkan sikap saling mengasihi dan menghormati. Orang yang lebih tua hendaklah menyayangi yang lebih muda. Orang yang lebih muda, harus menghormati yang lebih tua. Kepada kedua orang tua, tidak boleh mengucapkan kata-kata yang tidak sopan. Anak-anak, wajib senantiasa bersifat hormat dan tidak boleh mengatakan sesuatu yang dapat menyakiti hati kedua orang tuanya. Dalam kaitan ini Allah berfirman dalam Qs. al-Isra' ayat 23 sebagai berikut:

وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبُلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا

Artinya: Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau Kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, Maka sekali-kali janganlah

¹¹ Departemen Agama RI, *Alquran Dan Terjemahnya*, h. 216.

kamu mengatakan kepada keduanya Perkataan "ah" dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia.¹²

Jika konsep-konsep ideal seperti telah dijelaskan dapat diterapkan dalam rumah tangga, anggota keluarga akan memiliki sopan santun yang baik. Terdidiknya individu-individu yang bermoral diharapkan pula akan dapat mewujudkan tata pergaulan yang baik dalam masyarakat. Baiknya masyarakat tentu akan mempengaruhi terwujudnya negara yang baik dalam berbagai aspeknya. Semuanya, tidak akan mungkin dilaksanakan tanpa berpegang teguh kepada ajaran Islam.

4. Mewujudkan Persaudaraan yang Harmonis

Islam, tidak menyukai umatnya bersifat egoistik dan individualistik. Dalam etika pergaulan rumah tangga disuruh untuk saling memepererat hubungan silaturrahi. Silaturrahi diharapkan dapat menimbulkan sifat toleransi dan saling membantu. Ini, merupakan perbuatan yang terpuji, sebab secara realistik tingkat kehidupan manusia berbeda-beda. Ada orang yang hidupnya serba berkecukupan terutama dari aspek materialnya, tetapi kurang dalam aspek spiritual. Sebaliknya, ada orang yang memiliki kecukupan dari aspek spiritual, tetapi kurang dari aspek material. Dengan adanya bersilaturrahi, diharapkan masing-masing pihak akan mendapatkan masukan sehingga dapat terpenuhi kekurangan-kekurangan dari masing-masing pihak. Aspek lainnya, silaturrahi akan dapat mewujudkan pergaulan yang erat dan harmonis. Hal yang paling prinsip dalam hubungan silaturrahi adalah merealisasikan sifat taqwa kepada Allah SWT. Hal ini, dinyatakan Allah dalam Qs. Al-Hujurat ayat 13:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Artinya: Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menja-

¹² *Ibid.*,h., 427.

dikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.¹³

Ayat ini, memberikan arahan yang cukup jelas. Seseorang tidak boleh bersifat diskriminatif kepada orang lain. Jenis kelamin laki-laki dan perempuan tidak boleh dijadikan alat untuk merendahkan antara satu dengan lainnya. Adanya berbagai etnis dan golongan, harus dijadikan sebagai jalan untuk menuju kepada ketakwaan kepada Allah. Hanya dengan takwa kepada-Nya, orang akan memperoleh kemuliaan. Pembinaan keluarga yang didasarkan pada nilai-nilai luhur islami, niscaya akan melahirkan persaudaraan yang harmonis.

5. Melaksanakan Pendidikan Islami

Keluarga adalah salah satu institusi yang di dalamnya dapat diterapkan pendidikan untuk menciptakan individu muslim yang ideal. Hal ini dilatarbelakangi dengan adanya kewajiban kedua orang tua terhadap kelangsungan pendidikan anak. Pendidikan di sini meliputi pendidikan moralitas atau etika. Dalam keluarga, anak dapat dididik dengan cara bertutur kata yang baik, terhadap kedua orang tua, saudara kandung dan orang lain. Cara duduk, berjalan, tegur sapa sesama teman dan orang yang lebih tua. Cara berterima kasih atas pemberian orang lain dan sebagainya, dapat diajarkan kepada anak-anak dengan cara yang santun.

Cara berbusana yang dibenarkan oleh syari'at Islam, juga dapat diterapkan dalam keluarga. Anak-anak dapat dididik agar dapat menghindarkan diri dari unsur-unsur budaya yang kontradiksi dengan Islam. Perkara penting lainnya yang perlu ditanamkan kepada putra-putri di rumah adalah cara bergaul antara laki-laki dengan perempuan. Hendaklah anggota keluarga dididik supaya tidak meniru pola pergaulan barat yang cenderung bebas dan tidak terikat dengan nilai-nilai moral islami. Kebebasan dalam pergaulan hanya akan dapat menim-

¹³ *Ibid.*, h. 847.

bulkan perilaku sosial yang destruktif atau merusak. Islam secara tegas melarang segala perilaku sosial yang dapat merusak sendi-sendi kehidupan yang baik. Hal ini sangat penting diperhatikan terutama di kala anak-anak sudah menginjak masa pubertas. Mereka wajib diberitahukan tentang dampak negatif daripada pergaulan bebas. Mendekati perbuatan zina dilarang oleh syariat Islam dan hal ini dinyatakan oleh Allah dalam Qs. Al-Isra' ayat 32 sebagai berikut:

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّيْنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya: dan janganlah kamu mendekati zina: Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. dan suatu jalan yang buruk.¹⁴

Ayat ini, dengan tegas melarang untuk mendekati perbuatan zina. Ditegaskan oleh Allah zina adalah perbuatan keji dan terkutuk. Pengertian mendekati di sini termasuk berduaan tanpa muhrim. Bergaul mesra antara laki-laki dan perempuan, seperti naik mobil atau sepeda motor berdua, dan sebagainya. Perbuatan-perbuatan seperti ini termasuk dalam pengertian yang dapat mengantarkan pada perbuatan zina. Oleh sebab itu, setiap orang harus berusaha keras untuk menjauhinya. Sikap ini, bukan sesuatu yang mudah untuk diaktualisasikan, sebab kondisi objektif masyarakat di berbagai tempat seolah-olah sudah memandang pergaulan bebas itu sebagai trend baru. Orang-orang tidak mau bergaul bebas, dipandang kuno, dan tidak bisa mengikuti tuntutan zaman.

Hati naluri manusia sebenarnya merasa benci kepada perbuatan zina. Namun, kebencian itu sering kalah dengan dorongan hawa nafsu. Terlebih-lebih pada masa pubertas seorang anak tidak berpikir jauh. Sering bertindak menurutkan tuntunan hawa nafsunya. Orang tua harus bertindak ekstra hati-hati, supaya jangan sampai terjadi perbuatan zina yang terkutuk itu. Dalam era globalisasi ini, para remaja mungkin akan berkomentar, pacaran kalau tidak boleh berduaan dipandang sesuatu yang kolot, tidak gaul dan sebagainya.

¹⁴ *Ibid.*, h. 429.

Mungkin saja ada yang berkilah bahwa hukum Islam itu elastis dan dapat berubah sesuai dengan perkembangan zaman. Atau dengan alasan lain, pada masa lalu orang berpacaran tidak boleh berdua-duaan, sebab situasi dan kondisinya tidak sama dengan sekarang. Masa sekarang sudah berubah, teknologi canggih, informasi dan transportasi sudah jauh maju. Alasan seperti ini, jelas tidak dapat diterima, sebab dari dulu sampai sekarang perilaku berdua-duaan itu tetap merupakan faktor yang dapat mendorong seseorang terjebak dalam prostitusi atau perzinahan. Paling tidak, dengan berdua-duaan telah menimbulkan pelanggaran hukum seperti mencium, meraba sesuatu yang tidak boleh dilakukan. Atas dasar ini, perbuatan berdua-duaan dan zina tetap dilarang. Kemoderatannya lebih besar daripada manfaatnya. Kesenangan sementara dalam prostitusi dapat diperoleh seseorang, tetapi kehormatan pribadi, keluarga, masyarakat dan agama akan tercemar. Hal-hal seperti ini, harus di jauhi oleh setiap anggota keluarga muslim. Walaupun keluarga merupakan unit terkecil, tetapi sangat efektif untuk mendidik anak-anak dengan pola pendidikan Islam.

6. Upaya Membina Keluarga Islami

Setiap orang yang melaksanakan perkawinan pasti menginginkan agar keluarganya harmonis dan taat dalam menjalankan ajaran agama. Keinginan tersebut tentunya harus diupayakan dengan cara yang maksimal sesuai dengan kemampuannya. Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi terwujudnya keluarga yang Islami sebagai salah satu hikmah mempelajari Hukum Kekeluargaan Islam. Dalam mewujudkan keluarga islami yang harmonis dipengaruhi oleh faktor saling mencintai.

Hidup saling mencintai merupakan suatu keharusan. Rasa cinta itu adalah naluri kemanusiaan yang sangat penting, sekaligus sesuatu yang harus pada diri manusia. Islam memandang sebagai fenomena kesalehan sifat hidup. Hidup saling mencintai, adalah ajaran Islam yang harus diamalkan, demi terwujudnya kehidupan yang harmonis. Dalam kaitan ini, Rasulullah menyatakan sebagai berikut :

عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يُحِبَّ لِأَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ قَالَ هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ

Artinya: Dari Qatadah dari Anas dari Nabi Muhammad SAW dia berkata: seseorang tidak dikatakan beriman, sebelum dia mencintai saudaranya seperti mencintai dirinya sendiri. (Hadis riwayat Turmuzi dan dia menyatakan hadis ini sahih).¹⁵

Dalam menjalin hubungan cinta, motivasinya haruslah ada sentuhan emosional yang sama. Berkaitan dengan ini, Dr. Barbara De Angelis,¹⁶ dalam buku yang berjudul *Are you the one for me* menyatakan ada 9 hal yang perlu dihindari dalam bercinta. Hal-hal itu sebagai berikut :

a. Perhatian Anda Lebih Besar kepadanya Daripada Pehatiannya Kepada Anda.

Seorang laki-laki kadang-kadang jatuh cinta kepada seorang perempuan dengan sifat yang luar biasa. Motifnya, ada yang karena kecantikan, pekerjaan atau juga factor-faktor lain. Faktor yang dapat mempengaruhi seseorang jatuh cinta tidak terlalu menjadi persoalan. Sesuatu yang harus diperhatikan adalah adanya kesesuaian pandangan dan sikap. Jika dalam kenyataan menunjukkan perhatian laki-laki lebih besar daripada perhatian wanita kepadanya, itu pertanda cinta yang disemai tidak banyak gunanya. Ibarat kata orang cinta yang seperti ini bertepuk sebelah tangan dan hendaklah dihindari. Apabila dipaksakan dan akhirnya diteruskan pada jenjang perkawinan, biasanya pada suatu saat nanti akan terjadi disharmonisasi.

¹⁵Turmuzi, *Sunan Turmuzi*, Jld.9, h. 55. Lihat dalam Maktabah as-Syamilah.

¹⁶Dr. Barbara De Angelis, dalam Majalah Tiara No.79 tanggal 23 Mei -5 Juni, 1993, h.26-28.

b. Pasangan Anda Lebih Memperhatikan Anda Daripada Perhatian Anda Kepadanya.

Jika dalam memadu cinta kasih terjadi perhatian wanita lebih besar daripada perhatian laki-laki, hendaklah dipertimbangkan langkah selanjutnya. Sebabnya, ini merupakan indikasi tidak terwujudnya keserasian dalam pandangan dan sikap. Dalam bercinta sikap saling memerlukan dan menghargai harus menjadi komitmen bersama. Terjadinya perhatian yang besar dari pihak wanita sehingga melebihi perhatian laki-laki adalah cinta yang tidak berguna.

c. Mencintai Potensi Pasangan Anda.

Kadang-kadang dalam memadu cinta seseorang dimotivasi dengan faktor potensi yang ada pada diri wanita sebagai tempat curahan kasih sayang. Pada awal memadu kasih, hal ini belum terjadi. Namun demikian, diprediksi pada suatu saat nanti wanita yang dicintai tersebut memiliki potensi yang sangat besar. Sepintas keadaan seperti ini tidak menjadi masalah besar, sebab pada prinsipnya semua orang ingin hidup lebih maju dalam berbagai aspek.

Namun demikian, Dr Angelis tetap menyatakan itu adalah cinta yang tidak berguna. Tidak ada gunanya, jika seorang laki-laki beranggapan bahwa wanita yang di cintainya lebih berpotensi dari dirinya. Tidak ada gunanya kalau dipandang pendapatnya lebih benar. Gagasannya lebih bagus, sikapnya lebih baik, pertimbangannya lebih jitu dan sebagainya. Jika dipertimbangkan secara mendalam, tampaknya pendapat Dr Angelis ada benarnya. Sebab, jika potensi yang menjadi motivasi dalam menjalin cinta dan kasih sayang, manakala potensi yang diharapkan tidak menjadi kenyataan atau potensinya hilang, pudarlah cinta dan kasih sayang seseorang. Ini dapat berakibat fatal dalam kehidupan keluarga, karenanya hendaklah dijaui.

d. Memandang Pasangan Anda Sebagai Model Peran

Seorang calon isteri, sabagai orang yang dicintai boleh saja mempunyai peranan tertentu dalam rumah tangga maupun di tempat kerja. Peranan tertentu, bagi seseorang wanita merupakan indikasi dia memiliki kreatifitas dalam hidupnya. Khusus. dalam rumah tangga peranan wanita merupakan sesuatu yang sangat penting dan di banggakan. Namun demikian, sewaktu seseorang mencintai seorang wanita sebagai calon pendampingnya, tidak boleh dipandang sebagai orang yang lebih berperan dari pada diri anda sendiri. Peran yang dimaksudkan di sini adalah memiliki kegemaran yang sama. Misalnya sama-sama pemain film, pengarang, seorang pendidik dan lainnya. Jika motif bercinta seseorang dilatarbelakangi oleh pandangan seperti itu, adalah cinta yang tidak berguna.

e. Misi Menolong

Rasa belas kasihan pada seseorang yang ditimpa oleh sesuatu perbuatan di luar kemampuan dirinya, merupakan salah satu sifat positif dalam kehidupan dan bermasyarakat. Sebaliknya, tidak adanya sifat belas kasihan terhadap seseorang yang perlu dikasihani, adalah deviasi atau penyimpangan dari naluri kemanusiaan yang normal. Islam, telah memberikan penghargaan tinggi orang-orang yang dalam hidupnya dapat membantu orang lain dengan ikhlas. Dalam Alquran Allah menyatakan bahwa "manusia hendaklah saling memberi bantuan kepada orang lain dalam hal-hal yang sifatnya positif. Di samping itu harus menghindarkan diri dari segala sesuatu yang akan membawa permusuhan dan dosa".¹⁷ Dalam keadaan biasa, sifat seperti ini positif, tetapi dalam bercinta tidak demikian. Tidak boleh seorang laki-laki jatuh cinta kepada seseorang wanita dengan dasar kasihan, sebab akibatnya tidak menciptakan keharmonisan dalam rumah tangga. Kalau ada seorang laki-laki jatuh cinta karena merasa belas kasihan, lalu hidupnya bahagia, termasuk yang jarang terjadi.

¹⁷Lihat Qs. al-Maidah ayat 2 (وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ) وَالْعُدْوَانِ)

f. Memilih Pasangan Dalam Rangka Memberontak

Orang tua dan anak mempunyai hubungan emosional yang sangat erat. Sekiranya orang tua berbuat sesuatu yang melanggar hukum lalu dijatuhi hukuman tertentu, anak akan tetap mengadakan pembelaan dengan cara apapun. Jika orang tua yang dibelanya tidak memenuhi harapan, hati anak tetap merasa berat menerimanya. Demikian juga, jika terjadi pada anak. Sejahat apapun perilaku anak, orang tua tetap tidak merasa senang jika anaknya disiksa orang lain. Namun, demikian, ikatan emosional antara orang tua dengan anak kadang-kadang mengalami fluktuasi atau pasang surut. Hal ini, dapat terjadi seandainya berbeda pilihan orang tua dengan pilihan anak tentang calon pasangan hidup. Suatu hal yang krusial, kalau orang tua sudah mempunyai pilihan calon menantu, sementara anaknya juga sudah memiliki pilihan lain.

Dalam peresoalan ini, kadang-kadang ada orang tua yang sampai hati untuk memutuskan hubungan dengan anak, manakala anak tetap tidak mau menerima pilihan orang tua. Kalau orang tua menghendaki agar anaknya memilih seorang ekonom, sedang anaknya memilih seorang seniman sebagai pelampiasan rasa berontak dengan orang tuanya, cinta yang demikian, adalah cinta yang tidak berguna. Faktor ini, seharusnya dijadikan pertimbangan guna mencapai cinta yang sejati. Komentar Dr. Angelis adalah sesuatu yang sifatnya relatif atau tidak pasti. Dalam ilmu sosial semua persoalan tidak ada yang bersifat obsolut atau pasti, namun demikian tetap merupakan sesuatu yang perlu dipertimbangkan secara inten (mendalam).

g. Memilih Pasangan Sebagai Reaksi Terhadap Pasangan.

Seseorang dalam menjalin hubungan cinta, terkadang berjalan mulus tanpa hambatan yang berarti. Kalaupun ada rintangan, hal itu tidak sampai memutuskan jalinan cinta yang telah dibina sejak dari semula. Akan tetapi, ada orang yang gagal dalam menjalin cinta, kalaupun sudah banyak pengurbanan baik moril maupun material. Faktornya, ada yang bersifat interen seperti orang tua tidak setuju. Ada faktor ekteren seperti ada orang lain yang lebih memikat hati. Ada orang yang gagal dalam bercinta, lalu mengambil jalan yang pintas untuk

mengakhiri hidupnya. Ini merupakan perbuatan yang sangat tercela baik menurut hukum agama maupun hukum adat.

Ada orang yang tidak sampai nekat bunuh diri, dalam menghadapi kegagalan cinta. Kegagalan dalam bercinta baginya merupakan sesuatu yang sangat menyayat hati dan tidak terlupakan dalam hidupnya. Baginya, tidak ada kata-kata bunga hanya sekuntum. Dunia tidak seperti selebar daun kelor. Biasanya, kalau hal ini terjadi pada wanita, ia telah membuat generalisasi bahwa semua laki-laki itu sama jahatnya. Laki-laki tidak ada yang jujur, tidak ada yang setia dan bersifat egoistik. Sebaliknya, jika hal ini terjadi pada diri laki-laki, ia juga membuat generalisasi yang salah. Dikatakannya, wanita adalah orang yang mudah digoda, sering berkhianat, tidak konsisten dan materialistik. Kegagalan dalam bercinta, tidak seharusnya membuat seorang frustasi apalagi ia sebagai seorang muslim. Dalam ajaran agama Islam, telah dinyatakan bahwa frustasi atau putus asa adalah perbuatan yang dibenci oleh Allah.

Dalam Alquran Allah menyatakan: "Janganlah kamu putus asa dari rahmat Allah". Kegagalan yang menimpa diri seseorang harus dipandang sebagai kesuksesan yang masih tertunda. Kegagalan dalam bercinta kadang-kadang memang sulit untuk dilupakan. Hendaklah disadari bahwa di alam dunia ini tidak ada manusia yang dapat melepaskan diri dari sunnah-tullah termasuk di dalamnya kegagalan dan keberhasilan. Kegagalan dalam bercinta tidak harus diikuti dengan tindakan melanggar norma-norma agama dan tata susila. Orang yang dapat menerima kegagalan dalam bercinta sebagai sesuatu yang lumrah terjadi, adalah orang yang memiliki dinamika berfikir rasional. Namun demikian, seseorang tetap tidak boleh mengambil sikap reaktif dengan bekas pacarnya.

Jika dalam perilaku selanjutnya, seseorang mencari sifat yang kontradiktif atau bertentangan dengan bekas pacarnya seperti bekas pacarnya orang yang agresif lalu dicari pacar baru yang pendiam, itu adalah cinta yang tidak berguna menurut Dr. Angelis. Dengan demikian, seseorang yang pernah gagal dalam bercinta, harus tetap dapat berfikir rasional dan dituntut tetap mampu mengendalikan diri sehingga mampu mengendalikan dorongan emosional yang berlebihan. Usahakanlah tetap mencari pasangan yang sejalan dengan pendirian anda dan

tidak perlu mencari pasangan yang sangat berbeda dengan orang yang telah putus hubungan cinta buat sementara waktu.

h. Hanya Cocok Sebagian

Manusia, sekalipun fitrahnya sama baik laki-laki maupun perempuan, tetapi memiliki sifat dan karakter yang berbeda. Ada orang sifatnya lemah lembut, penyabar, rasa belas asihnya tinggi dan bersifat terbuka. Sebaliknya, ada orang yang sifatnya kasar, egoistik, individualistik dan sifatnya tertutup. Dalam menjalin hubungan cinta dan kasih sayang dengan seseorang, perlu mencari kesamaan sifat dan karakteristik. Untuk mencari keseluruhannya sama, tampaknya merupakan hal yang agak sulit. Apalagi, laki-laki dan perempuan memiliki kodrat yang berbeda. Tidak mungkin seluruh sifat wanita sama dengan laki-laki. Faktor yang sangat urgen dan esensial, secara totalitas ada kecocokan sifat dan kepribadian dengan orang yang dicintai. Jika orang yang dicintai hanya cocok sebagian kecil, maka cinta seperti itu kata Dr. Angelis tidak ada gunanya. Dalam kondisi yang demikian, tidak usah dilanjutkan dengan jenjang pernikahan. Kenanglah masa lalu sebagai pelajaran, dan lupakanlah segala kepedihan jiwa. Tatap masa depan dengan penuh keceriaan, perbesar optimisme dan selalulah bermujarat kepada Rabbul Ilahi. Petunjuk-Nya pasti diberikan kepada setiap hamba-Nya yang berusaha dan berserah diri dengan penuh kepasrahan.

i. Pasangan Anda Tidak Mungkin Terjangkau

Sekalipun manusia kodrat kejadiannya sama, tetapi dalam kenyataan status sosialnya berbeda-beda. Kadang-kadang dari aspek pendidikan, seseorang mempunyai gelar yang sama. Misalnya, sama-sama memperoleh gelar dr. SH. Dr. Ir, Master dan sebagainya. Status sosialnya, ada yang tinggi, menengah dan ada yang biasa-biasa saja. Setiap orang, sesungguhnya menghendaki status sosial yang tinggi. Paling tidak, tingkat menengah, tetapi keinginan tersebut tidak mudah mencapainya. Terlepas dari persoalan apakah manusia kurang usahanya, atau hal itu sudah merupakan Qs.an takdir, namun yang jelas itu merupakan realita kehidupan manusia.

Kadang-kadang seorang laki-laki jatuh cinta pada wanita yang status sosialnya lebih tinggi daripada dirinya. Persoalan status sosial sebenarnya tidak telalu jadi masalah. Ada juga status sosial wanita yang dicintai tinggi, tetapi masih mungkin di jangkau. Artinya, jaraknya tidak terlalu jauh, sehingga tidak terlalu membuat gap yang sangat berbeda. Persoalan yang menimbulkan masalah, jika wanita yang dicintai itu terlalu jauh berbeda status sosialnya, sehingga tidak mungkin untuk dijangkau. Mencintai orang yang tidak mungkin dijangkau menurut Dr Angelis adalah cinta yang tidak berguna. Pendapat ini perlu dipertimbangkan, sebab mencintai orang yang tidak mungkin dijangkau termasuk memaksakan diri dalam perkara yang akan menimbulkan kerusakan. Dalam persoalan seperti ini, ada orang yang mencari jalan lain seperti menggunakan jasa para normal. Dengan upaya ini, wanita yang tadinya tidak mungkin dijangkau, akhirnya ia harus pasrah pada laki-laki yang mencintainya. Percintaannya berlanjut pada perkawinan yang sangat diidam-idamkan. Kalaupun hal ini dapat terjadi, jangan dilakukan. Biasanya hal itu tidak akan berusia lama, sebab daya tahan paksaan itu terbatas pada waktu tertentu. Oleh sebab itu, upaya upaya pemaksaan dalam bercinta harus di jauhi semaksimal mungkin. Yakinlah, pemaksaan seperti itu hasilnya tidak akan dapat mewujudkan kebahagiaan yang hakiki.

Motivasi dalam mencintai wanita boleh saja karena kecantikan, harta benda, keturunan, dan agama seperti yang dinyatakan dalam hadis nabi. Ini, merupakan suatu yang manusiawi dan tetap boleh dilakukan. Namun demikian, ada wanita yang tidak mungkin dicintai dan memang dilarang untuk dicintai. Misalnya, ia sudah dipinang oleh laki-laki lain, isteri orang lain, ia mencintai seseorang tapi juga mencintai diri anda, dan lain-lan. Cinta seperti ini, adalah cinta yang tidak berguna. Mencintai wanita tidak boleh membawa malapetaka dalam kehidupan.

j. Mendapatkan Pasangan Ideal.

Menurut syari'at Islam, pembinaan keluarga yang islami harus didasarkan pada penerapan nilai-nilai yang ada dalam Alquran dan Hadis. Pembinaan keluarga yang islami haruslah dimulai dengan melaksanakan perkawinan yang telah disya-

ri'atkan. Sebelum melakukannya, masing-masing pihak harus berusaha mencari pasangan yang ideal. Calon suami dan isteri yang ideal menurut Islam, adalah orang-orang yang menjadikan Islam sebagai pandangan hidupnya. Seseorang hidupnya haruslah senantiasa mematuhi segala peraturan Illahi yang tercakup dalam syari'at Islam. Untuk mengetahui secara pasti calon suami dan isteri yang ideal sesungguhnya merupakan sesuatu yang sulit. Hal ini disebabkan manusia tidak dapat mengetahui hakekat yang sebenarnya. Sesuatu yang tersembunyi di balik tanda-tanda lahiriah, hanya Allah yang mengetahuinya. Namun demikian, biasanya lahiriah menunjukkan sesuatu yang tersembunyi dalam hati.

Berikut ini dikemukakan kriteria calon suami dan isteri yang ideal yaitu :

1. Calon Suami Ideal.

Setelah dikemukakan uraian tentang cinta yang harus diwujudkan dengan merujuk pada uraian di atas, berikut ini akan dikemukakan kriteria calon suami yang ideal menurut Islam. Namun demikian, ini merupakan sesuatu yang tetap bersifat tentative atau sementara.

Pada prinsipnya wanita tidak memilih calon pasangan hidupnya. Dia dipilih oleh laki-laki sebagai calon pendamping hidupnya. Laki-laki bersifat aktif dalam menentukan pilihan. Namun demikian, wanita berhak menerima tawaran atau menolaknya. Dalam menerima tawaran, sering wanita dalam keraguan, dan faktornya tentunya serba kompleks. Kadang-kadang seorang wanita merasa ragu akan kebaikan budi laki-laki yang melamarnya. Dari satu aspek mungkin laki-laki yang datang menyakinkan. Dia mempunyai kedudukan, harta benda yang banyak, rupa tampan dan sebagainya. Namun tidak jarang terjadi wanita salah dugaan, sebab fakta lahiriah tersebut ada yang tidak dapat dipedomani seutuhnya. Akibatnya, baru beberapa bulan berlangsung perkawinan, harus berakhir dengan perceraian. Setelah terjadi perkawinan, ternyata penuh dengan kepalsuan. Statusnya sebagai orang yang punya kedudukan, kaya dan tampan memang suatu daya tarik tersendiri. Akan tetapi, jika semuanya tidak didasari dengan akhlak yang baik, semuanya akan membawa mala petaka.

Penceraian bagi wanita merupakan tragedi yang meyeramkan. Terutama bagi wanita yang semata-mata berstatus penuh sebagai ibu rumah tangga atau tidak bekerja. Untuk itu Islam menawarkan solusi dalam memilih pasangan yang ideal, agar dapat menopang terwujudnya keluarga yang bahagia atau keluarga sakinah. Ada beberapa kriteria suami yang baik menurut konsepsi Islam. Namun demikian, tidak diketahui secara positif kriteria yang paling dominan dalam mewujudkan keluarga bahagia. Kriteria-kriteria tersebut antara lain sebagai berikut:

a. Memiliki Sifat Lemah lembut dan Suka Bergurau

Sifat lemah lembut seorang suami, baik dalam bertuturkata maupun dalam bertindak akan berpengaruh besar terhadap terwujudnya keharmonisan rumah tangga. Suami yang bersifat lemah lembut, baik dalam bersikap maupun bertutur kata terhadap isteri dan keluarga, akan menimbulkan kesan yang positif daripada isteri. Wanita, menurut kodratnya memiliki sifat lemah lembut. Ingin diperlakukan dengan cara yang santun dan penuh dengan kasih sayang. Sikap lemah lembut tidak hanya terbatas pada satu aspek perbuatan saja, tetapi sampai pada waktu mengadakan hubungan suami-isteri. Ciuman dan belaian yang lemah lembut merupakan dambaan seorang isteri. Sikap kasar dan gegabah dari suami sangat tidak disukai, sebab hal itu bertentangan dengan kodratnya. Sebaliknya suami yang memiliki sifat yang kasar dalam berkata dan bertindak akan mengakibatkan disharmonisasi dalam keluarga. Anak-anak akan meniru prilaku orang tuanya dan akan bersikap kasar. Oleh sebab itu, seorang suami hendaklah senantiasa bersifat lemah lembut, suka bergurau dengan keluarga seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah dalam sebuah hadis yang artinya sebagai berikut: *"Adalah Nabi apabila bersama dengan isteri-isterinya ia bersikap sangat lemah lembut dan seorang yang paling mulia. Beliau selalu tertawa dan tersenyum.* (Hadis riwayat Ibn 'Asykir dari' Aisyah)

Hadis ini memberikan pedoman, bahwa seorang suami yang baik adalah suami yang dapat berlaku lemah lembut terhadap isterinya. Kebaikan suami ditunjukkan dengan sikapnya yang ramah kepada isteri, selalu tersenyum dan tertawa, tidak bermuka masam apalagi berlaku kasar. Untuk mengetahui sifat-sifat seperti ini secara pasti tentu agak sulit. Sebab biasanya laki-laki sebelum menjadi suami penampilannya selalu menyakinkan. Sanjungan, perkataan sayang selalu diucapkan kepada wanita. Pengorbanan harta benda, waktu dan fikiranya dicurahkan demi meyakinkan calon pasangan hidupnya. Namun demikian, setelah terjadi perkawinan terkadang hal itu dapat berubah secara total. Lambaian kasih sayang, berubah menjadi kebencian. Sifat-sifatnya yang lemah lembut berubah menjadi kasar. Jiwa sosialnya berubah menjadi kekiran. Perubahan seperti itu tidak perlu dicemaskan dan ditakuti, sehingga wanita enggan untuk berumah tangga. Usaha yang harus dijalankan adalah berusaha secara maksimal untuk memperoleh suatu yang terbaik. Jika terjadi sebaliknya, manusia harus dapat menerima realitas keberlakuan sunnatullah di alam maya pada ini.

Walaupun sulit untuk mengetahui sesuatu yang tersembunyi dalam hati sanubari seseorang, namun aktivitas keseharian dapat dijadikan pedoman untuk menetapkan sifat yang sebenarnya, walupun tetap relatif. Berkaitan dengan itu sesungguhnya dipandang perlu masing-masing calon pasangan hidup saling mengenal lebih jauh sikap kepribadiannya. Hal ini tidak harus dengan berpacaran secara intim seperti banyak yang dilakukan orang. Ini, justru tidak sesuai dengan ketentuan Islam. Untuk mengetahui sifat dan kepribadian calon suami, dapat melalui perantara keluarga atau teman akrab yang dipercaya.

Usaha mengenal calon pasangan hidup secara langsung dengan bergaul intim adalah perilaku yang membahayakan dan dilarang oleh syariat Islam. Dampak negatifnya, dapat mengerumuskan seseorang dalam prostitusi yang jelas-jelas diharamkan oleh Islam. Jika hal ini terjadi, akan rusaklah prestise

pribadi keluarga dan malapetaka yang lain mungkin akan terjadi. Atas dasar ini, pergaulan bebas dan intim sebelum melangsungkan perkawinan wajib dihindari. Islam, telah melarang para hambanya untuk duduk berdua-duan di tempat yang sunyi dari pandangan orang lain, sebab hal itu dapat mengundang perilaku yang menyimpang.

b. Tidak Mudah Merasa Benci Terhadap Isteri

Selain dari kriteria di atas, suami yang baik adalah orang yang tidak mudah merasa benci terhadap isteri, walaupun kadang-kadang ia berperilaku kurang baik. Hal ini di jelaskan oleh Rasulullah dalam hadisnya yang artinya:

Dari Abu Hurairah ra berkata: Rasulullah ada bersabda: Janganlah seorang mukmin laki-laki (suami) membenci mukmin perempuan (isteri), karena walaupun ada perilaku sosialnya yang tidak baik, tetapi masih ada perilakunya yang disukai. Hadis riwayat Ahmad dan Muslim.

Hadis ini menjelaskan bahwa Rasulullah memperingatkan seorang suami agar tidak menunjukkan kebencian terhadap isterinya, disebabkan ada perilaku yang kurang baik. Misalnya isteri keluar rumah tanpa izin, atau sekali-kali ia tidak mengenakan pakaian dengan rapi dan sopan. Kadang-kadang dia tidak menyediakan makanan atau minuman tepat waktu. Dalam keadaan seperti ini suami tidak dibenarkan membentak isteri seperti ia membentak budak atau pembantunya, memaki, mencaci, atau menamparnya, Seorang suami harus tetap berlaku baik terhadap isteri di samping berusaha merubah sifat yang kurang baik. Harus pula disadari, bahwa wanita mempuayai tingkat emosional yang lebih tinggi, jika dibandingkan dengan laki-laki. Untuk merubah perilakunya yang kurang baik tidak boleh bersikap terlalu keras, frontal dan tidak pula boleh dibiarkan terus menerus dalam kesalahan. Pendekatan yang humanistik ini, dilustrasikan oleh Rasulullah dengan sabdanya:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ

صَلِّعٌ وَإِنَّ أَعْوَجَ شَيْءٍ فِي الصَّلْعِ أَعْلَاهُ فَإِنْ ذَهَبَتْ تَقِيمُهُ كَسَرَتْهُ وَإِنْ تَرَكَتُهُ
لَمْ يَزَلْ أَعْوَجَ فَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا. رواه البخارى

Artinya :Dari Abu Hurairah ra Daripada Nabi SAW ia berkata: siapa saja yang beriman dengan Allah dan hari akhirat, ia tidak boleh menyakiti jiran tetangganya. Berilah wasiat atau bimbingan terhadap wanita dengan baik, sesungguhnya mereka tercipta dari tulang rusuk. Tulang rusuk yang paling bengkok adalah tulang rusuk sebelah atas. Jika engkau luruskan ia dengan cara paksa, tentu akan patah. Tetapi jika engkau biarkan ia akan bengkok selama lamanya. Oleh sebab itu, bimbinglah wanita dengan baik. (Hadis riwayat Bukhari)¹⁸

Menanggapi makna hadis di atas, ulama berbeda pendapat, terutama tentang kejadian wanita. Jumbuh ulama, berpendapat bahwa wanita (hawa) diciptakan dari tulang rusuk laki-laki (Adam). Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Qs. al-Nisa' ayat 1 yang dalam ayat tersebut dinyatakan dengan lafaz *khalaqa minha zawjaha* yang artinya Allah menjadikan dari padanya (Adam) akan isteri (Hawa)

Menurut pendapat Abu Muslim, wanita (Hawa) tidak diciptakan daripada laki-laki (Adam). Dia diciptakan dari jenis Adam yaitu tanah. Dengan demikian, wanita mempunyai asal yang sama dengan lelaki dan ia memiliki kedudukan yang sama dengannya. AL-Zamahsyari sependapat dengan jumbuh ulama dan al-Alusi menambahkan bahwa wanita diciptakan dari tulang rusuk Nabi Adam sebelah kiri. Riffat Hassan menyatakan bahwa, Hawa diciptakan dari pada tulang rusuk Adam, tetapi Adam dan Hawa dijadikan dengan cara dan masa yang sama. Menurut para ulama penafsiran tersebut tidak dapat diterima, karena bersumber daripada ajaran injil. Tepatnya, ajaran injil dalam Genesis 1:26-27 Genesis 2:7, Genesis 2:18-24 dan Genesis 5:1-2. Tradisi ini masuk melalui riwayat Hadis yang

¹⁸Imam Bukhari, *Shaih Bukhari*, Jld.16,h.184. Lihat dalam *Maktabah as-Syamilah*.

isinya saling bertentangan. Dari segi sanadnya, hadis-hadis tentang penciptaan wanita daripada tulang rusuk ialah *da'if* karena didapati sejumlah rawi yang tidak dipercaya seperti: Maisarah al-Asyja'i Haramalah Ibn Yahya, ZAIDSah dan Abu Zinad.

Terlepas daripada perbedaan pendapat tentang asal kejadian wanita, al-San'ani menyatakan hadis di atas sebagai dalil tentang kesabaran yang mesti dimiliki oleh kaum laki-laki. Artinya, kurang baik (bengkok) adalah sifat yang negatif. Bengkok tersebut tidak berkonotasi wanita itu kodratnya negatif atau jelek, tetapi kadang-kadang wanita mempunyai sifat yang kurang baik seperti juga kaum pria. Sifat tersebut tentu tidak dapat dirubah secara paksa atau frontal. Merubahnya, hendaklah secara berlahan-lahan dan bijaksana. Tanggung jawab untuk merubahnya ditunjukkan pada suami, sebab dialah yang bertanggungjawab membimbing isterinya kejalan yang benar.

Ketentuan ini sangat relevan dengan kondisi objektif dan budaya kita. Pada masa lalu, bangsa Arab kurang menaruh perhatian terhadap pendidikan kaum wanita. Seorang wanita yang setelah berumah tangga kewajiban utamanya adalah memberi kesenangan kepada suami belaka. Wajar, jika suami diberi tanggungjawab yang besar untuk mendidik isterinya, sesuai dengan tinggi rendahnya tingkat pendidikan dan keterbatasan kemampuan intelektualnya.

Dewasa ini keadaan sudah berubah. Banyak kaum wanita yang telah dapat mencapai tingkat pendidikan yang sama dengan kaum pria. Ini tampaknya, berpengaruh pada pelaksanaan tanggung jawab dalam keluarga. Isteri, tidak terus menerus bersifat pasif dan menjadi orang yang harus berada dalam tanggung jawab suami untuk membina keluarga bahagia. Bahkan, mungkin terjadi sebaliknya, isteri lebih aktif dalam membina rumah tangga dibanding dengan suami. Namun demikian, sampai saat ini secara umum masih diakui oleh masyarakat tentang tanggung jawab suami kepada isteri. Kewajiban ini bersifat permanen, kecuali dalam kondisi darurat.

c. Bersifat Jujur dan Menepati Janji

Sifat jujur dalam kehidupan merupakan sesuatu yang sangat fundamental. Dengan sifat ini, seseorang akan dihargai dan disenangi oleh orang lain. Salah satu konsekuensi logis adanya sifat jujur, seorang akan menepati janji yang telah dikrarkan. Calon suami yang baik adalah orang yang bersifat jujur dan menepati janji. Orang yang selalu menepati janji dalam hidupnya bukan saja dipandang positif oleh manusia, tetapi Allah juga menilainya sebagai suatu kebajikan. Hal ini dinyatakan oleh Allah dalam Qs. al-Baqarah ayat 177 dengan ungkapan *وَالْمُؤْتُونَ بَعْدَهُمْ إِذَا عَاهَدُوا* Artinya: Dan (tanda-tanda kebaikan) itu ialah orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji. Untuk mengetahui sifat jujur dan selalu menepati janji dari calon suami yang baik, dapat dilakukan dengan berbagai cara. Pada saat sekarang ini, justru sudah ada alat untuk mengetes kejujuran. Alat tersebut, dapat merekam perkataan yang jujur dan perkataan yang bohong. Secara tradisional, kejujuran seorang calon sumai dapat diketahui dengan perilaku sehari-harinya. Ketaatan dalam beribadah kepada Allah dengan tekun dan benar, dapat dijadikan indikasi dari kejujuran.

Dalam suatu pelatihan pernah dilakukan tes kejujuran oleh pihak panitia. Pelatihan tersebut sebenarnya untuk menjadi syarat salah satu anggota koperasi simpan pinjam. Satu kelompok, hanya terdiri dari sepuluh orang. Pelatihan dilaksanakan selama satu minggu. Pada pembekalan hari pertama, ditanamkan tentang betapa pentingnya arti kejujuran dalam hidup. Fakta sejarah telah menunjukkan bahwa semua orang yang sukses dalam berusaha diawali dengan kejujuran. Menjelang penutupan di sore hari, pihak panitia penyelenggara membagikan uang Rp.1000 kepada masing-masing peserta. Uang tersebut harus dikembalikan kepada panitia pada hari terakhir. Ternyata, setelah dicek data yang ada, ada tiga orang yang mengembalikan uang Rp.1000 dengan seri yang berbeda. Sebelum membaginya, rupanya panitia telah mencatat seri masing-masing uang tersebut. Dengan demikian, ketiga orang tersebut belum dapat diterima sebagai anggota koperasi. Mereka harus dididik kembali, sampai memiliki sifat jujur dalam bertindak. Merubah sikap mental dapat dilakukan dengan berbagai metoda. Untuk mengetahui tingkat kejujuran calon suami, juga dapat dilakukan dengan berbagai cara. Cara

yang diharamkan adalah mendatangi tukang permal, lalu menanyakan tentang sifat-sifat calon suami yang telah datang untuk melamarnya. Dalam suatu hadis Rasulullah SAW bersabda yang artinya: siapa saja yang mendatangi tukang ramal, lalu dia menanyakan sesuatu kepadanya. Jika setelah ramalan, orang yang datang menyakininya, shalatnya selama empat puluh hari tidak diterima. Hadis riwayat Muslim dengan matan sebagai berikut :

عَنْ صَفِيَّةَ عَنِ بَعْضِ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ أَتَى عَرَّافًا فَسَأَلَهُ عَنْ شَيْءٍ لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلَاةٌ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً.
رواه مسلم .

Artinya: Dari Shafiyah sebagian isteri nabi, dari Nabi Muhammad SAW dia berkata: siapa saja yang mentangani tukang ramal, lalu menanyakan sesuatu kepadanya, shalatnya tidak akan diterima selama empat puluh malam. (Hadis riwayat Muslim).¹⁹

d. Selalu Menjaga Kebersihan

Kebersihan, merupakan faktor yang sangat penting dalam Islam. Bahkan dalam hadis dinyatakan bersih itu setengah dari iman. Calon suami yang ideal dalam pandangan Islam adalah laki-laki yang cinta kepada kebersihan. Kebersihan di sini, mencakup berbagi aspek penghidupan. Meliputi: pakaian, makanan, tempat tinggal, lingkungan dan sebagainya. Kebersihan lahiriah merupakan tanda daripada kebersihan batiniyahnya, sekaligus merupakan cerminan keteraturan pola hidup. Orang yang cinta kebersihan sudah pasti memiliki kecenderungan taat pada aturan yang telah ditetapkan. Ketaatan mematuhi norma-norma yang ada merupakan indikasi positif terhadap keteraturan dalam hidupnya. Allah sangat simpati dan responsif terhadap kebersihan seperti yang dinyatakan dalam Qs. al-Taubah ayat 108 dengan ungkapan وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَهَّرِينَ (sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bersih)

¹⁹Muslim, *Shahih Muslim*, Jld.11,h.273. Lihat dalam *Maktabah as-Syamilah*.

Ayat ini bersifat umum, mencakup segala perilaku manusia termasuk di dalamnya calon suami yang senantiasa menjaga kebersihan. Orang yang cinta kepada kebersihan niscaya ia akan dicintai Allah. Orang yang dicintai Allah dalam membina rumah tangga niscaya akan berhasil dengan baik. Sebaliknya, orang yang tidak cinta kepada kebersihan, tidak akan diridoi Allah dalam segala aspek kehidupannya. Suami yang tidak menjaga kebersihan, keadaannya kotor, pakaiannya tidak teratur. Suami yang malas memelihara kebersihan badan, dan pakaian, tidak akan menimbulkan rasa kasih sayang isteri. Bukan saja isteri tidak merasa senang melihatnya, tetapi isteri bahkan akan merasa malu bergaul dengan masyarakat jika suaminya tidak menjaga kebersihan.

e. Patuh Menjalankan Perintah Agama

Islam tidak melarang seorang wanita menerima lamaran dari laki-laki yang berpangkat, mempunyai kedudukan tinggi, berpendidikan atau bergelar sarjana, hartawan dan sebagainya. Pangkat, harta benda, status sosial yang tinggi dapat menjadi salah satu faktor mewujudkan kebahagiaan dalam keluarga. Namun demikian, agama merupakan faktor yang sangat penting, sebab ajaran agama senantiasa membimbing umat manusia ke jalan yang diridoi Allah. Dalam Qs. al-Nisa' ayat 59 Allah berfirman yang artinya : Wahai orang-orang yang beriman patuhlah kamu kepada Allah dan patuhlah kamu kepada Rasul dan ulul amri di antara kamu.²⁰

Ayat di atas, mewajibkan seseorang untuk taat kepada perintah Allah dan Rasul-Nya serta ulil amri atau pemimpin. Perintah ini bersifat umum, meliputi orang banyak dan termasuk calon suami. Seorang laki-laki yang taat menjalankan perintah Allah dan Rasul-Nya seperti mengerjakan shalat, puasa, zakat, haji, berinfaq, sedekah dan lain-lain, merupakan indikasi daripada calon suami yang baik. Laki-laki yang taat beragama tidak akan mudah mengingkari janji. Dia tidak akan mudah menyalah-nyalahkan isteri, ataupun berlaku curang kepadanya. Perbuatan selingkuh dengan wanita lain, akan dapat dihindarinya, sebab hal itu diharamkan agama. Ia merupakan salah satu faktor penyebab disharmonisasi dalam keluarga.

²⁰ Departemen Agama RI, *Alquran dan Terjemahnya*, h.128.

Sebaliknya, laki-laki yang tidak taat menjalankan ajaran agama walaupun mempunyai kedudukan dan status social yang baik, akan mudah menyalakan isteri. Sebelum mempunyai kedudukan, atau sewaktu masih hidup serba kekurangan mungkin ia setia terhadap isteri. Setelah mempunyai kedudukan, hidupnya berkecukupan, mulai ia berpaling kepada wanita lain yang lebih muda dan lebih cantik serta lebih menarik perhatian. Semua pengorbanan isteri selama ini, hilang tanpa kesan. Kasih sayangnya berubah menjadi kebencian, kejujuran berubah menjadi kedustaan. Jika keadaan seperti ini terjadi dalam keluarga, konflik internal biasanya tidak dapat dihindari. Akhirnya, perceraian terjadi, dan wanita yang pernah berjasa dalam menopang karir hidupnya, terlunta-lunta tanpa arah yang pasti. Alternatif lain, seperti melakukan poligami merupakan salah satu jalan keluar untuk menghindari perceraian yang sangat dibenci Allah. Poligami memang merupakan hak bagi suami, tetapi tidak selayaknya dilakukan dengan semata-mata menuruti keinginan dorongan seksual tanpa harus mempertimbangkan aspek-aspek lainnya. Terkadang poligami dengan niat melindungi wanita lain, tapi yang terjadi adalah sebuah malapetaka. Bagi seorang isteri, tampaknya kehadiran wanita lain adalah suatu problem yang sangat besar. Kata orang, madu itu manis, tetapi dimadu itu pahitnya melebihi empedu.

f. Sehat Jasmani dan Rohani

Calon suami yang ideal adalah orang yang sehat fisik dan psychologisnya. Orang yang tidak memenuhi kedua kriteria ini akan sulit dapat mewujudkan keluarga yang bahagia. Fisik seorang calon suami perlu benar-benar sehat, sebab ia memiliki tanggung jawab yang besar terhadap keluarga. Dalam aspek ekonomi maupun aspek keamanan, semuanya adalah tanggung jawab suami. Dalam memenuhi keperluan ekonomi, seorang laki-laki harus bekerja keras, sabar dan tekun. Orang yang tidak memiliki kesehatan prima, tentu sulit dapat bekerja secara maksimal. Dari aspek lainnya, seorang calon suami haruslah orang yang benar-benar sehat fisiknya, sebab ia berkewajiban memberikan layanan keperluan seksual kepada isterinya secara maksimal. Jangan sempat seorang calon suami terjangkit penyakit AIDS. Penyakit ini adalah penyakit mematikan. Dari

hasil penelitian di Indonesia, tercatat 95 % penularannya melalui hubungan seksual bebas. Jika calon suami adalah orang yang menderita AIDS, tentunya merupakan awal malapetaka kehidupan dalam rumah tangga.

Di samping berjangkitnya penyakit AIDS, dewasa ini banyak anggota masyarakat yang terlibat dalam mengkonsumsi narkoba maupun NAZA. Di antara pengaruhnya adalah tidak terjadinya hubungan kekeluargaan berjalan dengan baik. Sudah pada saatnya, bagi pasangan yang akan melangsungkan perkawinan perlu lebih dahulu cek kesehatan. Selain kesehatan fisik diperlukan pula kesehatan spiritual dan hal ini tidak kurang pentingnya dibanding dengan kesehatan fisik. Bagaimanapun, pembinaan keluarga sangat memerlukan pemikiran yang reflektif rasional. Persoalan keluarga adalah multi dimensional, sehingga perlu solusi yang tepat dan benar. Seorang calon suami yang tidak memiliki kesehatan mental dan spritual, sulit dapat mengambil kebijaksanaan dan keputusan yang tepat. Atas dasar ini, kedua unsur ini merupakan sesuatu yang sangat urgen dalam kehidupan rumah tangga. Dengan demikian, keduanya dapat dijadikan sebagai salah satu kriteria dari pada calon suami yang ideal.

g. Telah Memiliki Pendapatan Sendiri.

Dalam kehidupan rumah tangga terdapat berbagai keperluan hidup, baik untuk suami, isteri dan anak-anak. Berdasarkan adat ketimuran, keperluan keluarga dapat menjadi lebih luas, sebab biasanya keluarga masing-masing pihak mengharapkan bantuan material. Kadang-kadang bantuan tersebut tidak cukup bersifat eksidental, tetapi justru menghendaki bantuan rutin. Misalnya adik dari pihak isteri tinggal bersama dan masih dalam masa pendidikan. Jika tingkat pendidikannya sekolah rendah pertama, biaya yang diperlukan tentu tidak terlalu banyak. Apabila pendidikannya sudah di tingkat SMU tentunya akan semakin banyak memerlukan biaya.

Namun demikian, kadang-kadang masa pendidikan orang yang harus ditanggung sudah sampai kepada tingkat Perguruan Tinggi Swasta. Biayanya jelas lebih mahal dibanding dengan Perguruan Tinggi Negeri. Adakalanya yang tinggal bersama satu keluarga bukan adik ipar saja. Terkadang malah adik kandung sendiri dengan tuntutan biaya rutin yang sama.

Hal-hal seperti ini, biasa terjadi setelah seseorang melangsungkan perkawinan. Atas dasar ini, calon suami yang ideal haruslah seseorang yang sudah memiliki kemampuan ekonomi. Jika seseorang belum mempunyai pendapatan sendiri, hendaknya berusaha semaksimal mungkin, niscaya Allah akan memberikan rezeki yang memadai. Ketentuan ini sesuai dengan firman Allah dalam Qs. al-Nur ayat 33 sebagai berikut :

وَلَيْسَتَعْفِيفَ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ

Artinya: dan orang-orang yang tidak mampu kawin hendaklah menjaga kesucian (diri)nya, sehingga Allah memampukan mereka dengan karunia-Nya.²¹

Ayat ini, memberikan petunjuk yang jelas. Seseorang yang belum mempunyai penghasilan sendiri, hendaklah menjaga diri. Hal ini dapat dilakukan dengan berpuasa, berolah raga dan kegiatan lainnya. Berusaha mencari pekerjaan, atau membuka lapangan kerja sendiri harus dijalankan. Niscaya dengan usaha-usaha tersebut Allah memberikan rezeki yang cukup dan dapat dipergunakan untuk melaksanakan pernikahan. Tidak sepatutnya seorang muslim yang belum mempunyai penghasilan sendiri, melakukan pernikahan. Nikah, tidak bisa hanya bermodalkan cinta, walaupun hal itu memang penting. Berusahalah dengan penuh optimisme, niscaya Allah akan membukakan pintu rahmat-Nya.

2. Calon Isteri Ideal.

Setelah diuraikan beberapa kriteria calon suami yang ideal, perlu pula dikemukakan kriteria-kriteria calon isteri yang ideal, antara lain ialah :

a. Patuh Kepada Suami

Isteri yang baik adalah seorang wanita yang memiliki sifat-sifat patuh dan setia kepada suami. Sebabnya, taat kepada perintah suami merupakan kewajiban bagi isteri. Dalam kaitan ini Rasulullah SAW bersabda :

²¹ Departemen Agama RI, *Alquran dan Terjemahnya*, h.549.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ سَأَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّ النِّسَاءِ خَيْرٌ قَالَ
الَّذِي تَسْرُهُ إِذَا نَظَرَ وَتَطِيعُهُ إِذَا أَمَرَ وَلَا تُخَالِفُهُ فِيمَا يَكْرَهُ فِي نَفْسِهَا وَمَالِهِ
رواه احمد.

Artinya: Dari Abu Hurirah ra ia berkata : Rasulullah ditanya orang tentang kriteria wanita yang baik. Beliau menjawab, ialah wanita yang dapat menyenangkan hati suami bila ia memandangnya, patuh apabila suami menyuruhnya dan tidak mengkhianati suami baik tentang diri maupun hartanya. (Hadis riwayat Ahmad)²²

Berdasarkan hadis di atas, wanita yang baik adalah wanita yang patuh kepada perintah suaminya. Dia tidak berkhianat, baik tentang kehormatan dirinya maupun harta benda suaminya. Namun demikian, kepatuhan kepada suami sifatnya tidak mutlak. Artinya, perintah suami wajib dilaksanakan jika tidak bertentangan dengan ketentuan syari'at Islam. Jika suami menyuruh isteri untuk membelikan minuman keras, atau membelikan nomor toto gelap dan sejenisnya, tidak wajib dipatuhi. Suami yang menyuruh isterinya melacurkan diri kepada laki-laki lain, wajib ditolak. Juga demikian jika suami menyuruh isteri untuk meninggalkan ibadah salat wajib dan lain-lain. Selama pekerjaan yang disuruh tidak dilarang oleh ajaran agama Islam, isteri wajib mematuhi.

Dalam kaitan ini, selayaknya suami mempunyai pertimbangan yang humanis. Artinya, dari aspek kemanusiannya, suami tidak wajar jika menyuruh isterinya mengerjakan pekerjaan kaum pria. Misalnya, mengangkat dan memikul benda-benda berat, mencuci mobil, mengecat rumah, gotong royong membersihkan parit dan lain. Ketaatan yang dituntut dari pada isteri tidak terbatas dalam melaksanakan kepentingan rumah tangga, tetapi termasuk ajakan suami untuk melaksanakan senggama. Berkaitan dengan hal ini baginda Rasul bersabda :

²² Imam Ahmad, *Musnad Ahmad*, Jld.12, h, 383. Lihat dalam *Maktabah as-Syamillah*.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا بَاتَتْ الْمَرْأَةُ مُهَاجِرَةً
فِرَاشَ زَوْجِهَا لَعَنَتْهَا الْمَلَائِكَةُ حَتَّى تَرْجِعَ. رواه البخاري

Artinya: Dari Abu Hurairah ia berkata : Baginda Rasulullah bersabda jika wanita (isteri meninggalkan tempat tidur suaminya, dikutuk oleh Malaikat sampai ia kembali (memenuhi) keinginan suami melakukan hubungan seksual. (Hadis riwayat al-Bukhari).²³

Berdasarkan hadis ini, para ulama berpendapat haram hukumnya isteri menolak keinginan suami untuk mengadakan hubungan sesual. Dalam riwayat lain ada tambahan jika suami sampai marah. Dalam riwayat lain ada dinyatakan kata-kata "jika suami sampai marah" Artinya, jika isteri diajak bersenggama akan tetapi dia enggan dan suaminya marah, kutukan Malaikat datang sampai pagi harinya. Kalau suami tidak sampai marah, isteri tidak sampai berdosa.

Walaupun suami mempunyai hak mengadakan hubungan suami-isteri, hendaknya juga harus mempunyai pengertian. Suami harus selalu mencermati kondisi objektif isterinya. Tidaklah pantas, jika isteri kurang sehat, dalam keadaan lelah, sibuk menyusui anaknya atau kurang bergairah karena sesuatu hal, lalu suami memaksa isteri untuk hubungan suami isteri. Melakukan senggama sesungguhnya merupakan kebutuhan bersama, bukan hanya kebutuhan suami. Jika salah satu pihak kurang memberi respon positif, tentu tidak akan memberikan kenikmatan yang hakiki. Bagimanapun, ada suami yang selalu memaksakan kehendak kepada isteri untuk melakukan senggama. Ada pula suami yang menjatuhkan talak karena isteri tidak mau melayani tuntutan bersenggama. Padahal kondisi isterinya kurang sehat, atau dalam keadaan lelah mengurus anak-anaknya.

²³ Imam Bukhari, Sahih Bukhari, Jld.16, h. 197. Lihat *Maktabah as-Syamilah*. Muhammad Fuad Abdul Baqi, *al-Lu'lu' wa al-Marjan*, Jld.1 (Beirut : Dar al-Fikr, t.th). 495.

Terjadinya peristiwa-peristiwa yang tidak baik antara suami dan isteri tentang hubungan seksual, merupakan indikasi yang kuat bahwa suami-isteri tidak memahami sunnah nabi dalam membina keluarga bahagia. Kejadian yang fatal, dapat berlaku di mana dan kapan saja, jika sebagai seorang suami-isteri tidak memahami dan tidak dapat mengaplikasikan contoh yang baik daripada Nabi Muhammad SAW. Dengan demikian, merupakan faktor yang sangat menentukan, suami-isteri memiliki pengetahuan sekaligus mengamalkan contoh positif pribadi Rasulullah dalam membina rumah tangga. Isteri, seharusnya tetap dapat memberikan pelayanan lahir dan batin kepada suami, agar semuanya dapat berjalan dengan baik. Hal-hal terkait dengan kondisi fisik maupun psikis kedua belah pihak harus dimengerti oleh masing-masing pihak. Jika demikian, insya Allah hubungan suami-isteri akan tetap harmonis. Keluarga bahagia atau sakinah mawaddah warahmah, niscaya akan dapat diwujudkan dengan baik.

b. Bermuka Ceria

Seorang wanita tidak boleh bermuka masam dan kusut masai, tetapi hendaklah senantiasa bermuka ceria. Keceriaan muka sebagai lambang dari kelapangan hatinya. Sebaliknya, muka yang kusut masai lagi berkerut sebagai tanda dari kekusutan dan kerusuhan hatinya. Berkaitan dengan hal ini Rasulullah SAW menyatakan bahwa muka ceria itu sebagai tanda wanita yang baik. Dalam kaitan ini, Rasulullah dalam hadisnya mengatakan sebagai berikut :

إِنَّ أَعْظَمَ نِسَاءِ أُمَّتِي بَرَكَةٌ أَصْبَحْنَ وَجْهًا وَأَقْلَهْنَ مَهْرًا . رواه ابن عدي عن عائشة .

Artinya : Wanita yang baik adalah wanita yang mukanya selalu ceria. (Hadis riwayat Ibn 'Adi dari Aisyah).²⁴

☞ Dalam hadis ini dijelaskan oleh Rasulullah dengan ungkapan *asbahuhunna wajhan* artinya bermuka ceria. Ini tidak berarti wanita yang baik harus setiap saat bersolek dengan

²⁴ Jalaluddin as-Suyuti, *Jami' al-Ahadis*, Jld.3, h. 383. Lihat dalam *Maktabah as-Syamilah*.

alat-alat kosmetik modern. Tidak juga berkonotasi harus memakai lipstik yang terbal, memakai pakaian yang mahal-mahal harganya dan penampilan yang serba indah dan mewah. Muka ceria yang dimaksudkan ialah mudah terenyum bila dipandang, bergembira, ramah, dan tidak mudah tersinggung perasannya. Dia tidak cepat marah, tidak selalu mempunyai kecurigaan kepada orang lain, tidak pendendam dan tidak pula memiliki *negative thinking* (pemikiran yang negatif).

Hal-hal seperti ini secara pasti sulit ditentukan, akan tetapi pada dasarnya dapat diketahui dari aktivitas sehari-harinya atau juga dari kepribadian orang tuanya. Namun demikian, harus disadari bahwa penemuan akal manusia selamanya bersifat nisbi atau tidak ada yang pasti. Jalan terpasti baiknya, setelah menjalankan usaha secara lahir, hendaklah berserah diri kepada Allah. Mintalah petunjuk kepada-Nya, agar kita mendapatkan yang sebenarnya.

c. Penyayang dan Banyak Keturunan

Seorang laki-laki dapat dipastikan tidak suka mencari pasangan hidupnya seorang wanita yang tidak mempunyai rasa kasih sayang dan tidak pula berketurunan. Rasa cinta dan kasing sayang merupakan sesuatu yang sangat penting dalam membina keluarga bahagia. Isteri yang sifatnya kasar, bengis dan tidak ramah, sulit untuk diajak membina rumah tangga yang harmonis. Isteri yang tidak mempunyai keturunan, juga tidak disukai, karena keluarga akan terasa sunyi bagaikan keadaan di alam yang gelap gulita. Sebaliknya, kecermerlangan dan kegairahan hidup akan bersinar bagi keluarga yang penuh dengan rasa kasih sayang dan dengan adanya putera-puteri yang salih. Berkaitan dengan hal ini baginda Rasul bersabda :

عن أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُ بِالْبُئَاءَةِ وَيَنْهَى عَنِ التَّبْتُلِ نَهْيًا شَدِيدًا وَيَقُولُ تَزَوَّجُوا الْوُدُودَ الْوُلُودَ إِلَيَّ مُكَاتِرٍ بِكُمْ الْأَنْبِيَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ . رواه احمد .

Artinya: Dari Anas ia berkata, adalah Nabi saw menyuruh kami untuk nikah dan melarang kami dengan larangan

yang keras agar tidak mengkebiri diri, lalu beliau bersabda: Kawinilah wanita-wanita yang penuh dengan rasa kasih sayang dan banyak keturunan, sesungguhnya saya merasa bangga dengan banyaknya umatku pada hari kiamat nanti. (Hadis riwayat Ahmad) ²⁵

Berdasarkan hadis di atas, wanita yang ideal untuk dijadikan isteri adalah wanita yang memiliki rasa kasih sayang dan banyak keturunan. Sifat kasih sayang dan banyaknya keturunan dapat diketahui melalui silsilah keluarganya. Orang tua yang memiliki sifat kasih sayang dan lemah lembut, akan diwarisi oleh anak-anaknya. Orang tua yang mempunyai banyak anak, akan menurun pada anak-anaknya walaupun sifatnya relatif dan tidak pasti. Ada pepatah orang-orang tua yang mengatakan bahwa air cucuran atap jatuhnya ke pelimbahan. Buah kelapa jatuhnya tidak jauh dari pohonnya. Ini, menunjukkan bahwa sikap dan keperibadian orang tua sedikit banyaknya akan menurun pada anaknya.

Ketentuan di atas, dikuatkan oleh penemuan ilmiah dalam bidang medis yang menyatakan bahwa ada penyakit yang disebabkan oleh keturunan atau genetika. Misalnya, penyakit gula, darah tinggi, jantung, saraf dan lain-lain. Para ahli ada yang berpendapat bahwa pengaruh genetika itu sekitar 25 %. Namun demikian, harus tetap dijadikan pertimbangan, agar cita-cita mewujudkan keluarga yang harmonis dapat terwujud. Dengan demikian, peringatan baginda Rasulullah tersebut dapat diterima secara ilmiah. Bagus sekali untuk dijadikan pertimbangan dalam memilih pasangan hidup, agar dapat mencapai tujuan perkawinan.

Di antara hikmah disuruhnya memilih wanita yang mempunyai rasa kasih sayang adalah supaya dapat mewujudkan kehidupan yang harmonis dalam rumah tangga. Disuruhnya mencari wanita yang banyak anak adalah untuk mempertahankan generasi pelanjut, sehingga dapat terhindar dari kepunahan. Namun demikian, dengan banyaknya anak tidak menjamin kebahagiaan hidup dalam rumah tangga, sebab

²⁵ Musnad as-Sahabah dalam *Kutub as-Sittah*, Juz 20, h. 477. Lihat dalam *Maktabah as-Syamilah*.

banyak faktor yang dapat mempengaruhinya. Dahulu, orang mengatakan bahwa banyak anak banyak rezeki. Kondisi objektif dewasa ini sudah berbeda dengan apa yang telah berlalu.

Suatu hal yang harus dipertimbangkan untuk mempunyai anak yang banyak adalah kemampuan ekonomi. Ini faktor yang sangat penting, sebab kewajiban terhadap anak tidak hanya terbatas pada pemberian nafkah dan pakaiannya. Kebutuhannya, cukup banyak dan termasuk di dalamnya kesehatan, transportasi, sarana dan prasarana lainnya. Orang yang memiliki banyak anak tetapi kemampuan ekonominya tidak memadai, akan membawa dampak negatif. Banyak kasus yang terjadi, karena kondisi ekonomi orang tua tidak memadai, menyebabkan anak melakukan kejahatan. Ini bukanlah berarti tidak percaya kepada kekuasaan Tuhan, melainkan mengingatkan akan munculnya dampak negatif yang mungkin terjadi. Globalisasi yang tidak dapat dihambat kehadirannya, harus tetap dijadikan peringatan dan sifat kewaspadaan akan timbulnya dampak negatif.

d. Maharnya Rendah

Mahar adalah harta yang wajib diberikan oleh calon suami kepada calon isteri dengan sebab terjadinya akad nikah. Mahar bukanlah sebagai ganti rugi atau sebagai harga pembelian diri seorang wanita. Mahar, merupakan lambang kesetiaan calon suami kepada calon isterinya. Mahar juga merupakan tanda niat baik bagi laki-laki untuk melindungi wanita sebagai calon isterinya. Menurut ajaran Islam kemuliaan seorang wanita dalam perkawinan bukanlah ditentukan dengan uang mahar yang tinggi, akan tetapi justru dipandang mulia kalau maharnya rendah. Ketentuan ini ada dijelaskan oleh baginda Rasul saw dengan sabdanya:

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ أَعْظَمَ التَّكَاحِ بَرَكَهٌ
أَيْسَرُهُ مُؤْنَةً. رواه احمد

Artinya: Dari Aisyah ra, sesungguhnya perkawinan yang dipandang mulia adalah perkawinan yang maharnya murah atau tidak mahal. (Hadis riwayat Imam Ahmad).²⁶

Hadis ini, menjelaskan bahwa mahar seorang wanita tidak boleh terlalu mahal atau tinggi. Hal ini, akan dapat menimbulkan dampak negatif. Di antaranya, akan menghambat pernikahan dan sekaligus membuka peluang prostitusi. Artinya, jika mahar dalam perkawinan tinggi, akan banyak laki-laki yang tidak mampu melaksanakan pernikahan walaupun dirinya sudah ada kemauan. Bagi laki-laki yang kuat imannya, tentu dapat menahan diri dari perzinahan. Bagi mereka yang lemah imannya, sangat terbuka peluang untuk itu. Dari sisi lain, dengan mahar yang tinggi akan banyak wanita yang menjadi perawan tua. Hal ini, juga akan membuka peluang untuk terjadinya penyakit masyarakat seperti perzinahan. Paling tidak melakukan kawin lari yang sesungguhnya tidak dibenarkan oleh Islam.

Ditinjau dari aspek lain, mahar wanita yang tinggi merupakan indikasi dari sikap kepribadian yang materialistik, walaupun tidak semuanya benar. Seharusnya, kaum wanita tidak memberatkan laki-laki tentang soal mahar. Ini, dapat menghambat terjadinya perkawinan yang disyariatkan oleh Islam. Laki-laki dibenarkan oleh ajaran Islam menjauhi wanita yang maharnya tinggi, sebab hal itu tidak sejalan dengan tuntutan Islam. Permudahlah urusan perkawinan, niscaya Allah akan membukakan pintu rahmat-Nya dengan seluas-luasnya.

e. Masih Perawan

Keperawanan seorang wanita mempunyai arti yang begitu penting. Ia wajib dijaga dengan upaya maksimal, karena merupakan bagian dari kesucian diri wanita. Imam Syaukani memberikan definisi bahwa perawan adalah wanita yang belum pernah melakukan senggama atau hubungan seksual. Wanita yang sudah melakukan hubungan seksual baik melalui pernikahan atau perzinahan dinamakan janda. Rasulullah saw menganjurkan supaya laki-laki mengawini perempuan yang

²⁶Ahmad, *Musnad Ahmad*, Jld.50, h.44. Lihat dalam *Maktabah as-Syamilah*

masih perawan atau gadis. Alasannya, ia lebih dapat untuk diajak bercanda dan bermesraan jika dibanding dengan janda. Berkaitan dengan hal ini, Rasulullah bersabda :

عن جابر قَالَ وَقَدْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِي حِينَ اسْتَأْذَنْتُهُ
مَا تَزَوَّجْتَ أَبِكْرًا أَمْ تَيْيًّا فَقُلْتُ لَهُ تَزَوَّجْتُ تَيْيًّا قَالَ أَفَلَا تَزَوَّجْتَ بِكْرًا
تُلَاعِبُكَ وَتُلَاعِبُهَا. رواه مسلم

Artinya: Dari Jabir Ibn Abdillah berkata: Sya telah kawin, lalu Rasulullah saw bertanya kepadaku, dengan siapa engkau nikah. Saya menjawab, aku nikah dengan seorang janda. Rasulullah saw bertanya kenapa engkau tidak nikah dengan seorang perawan?, kawin dengan perawan itu dapat lebih saling bersenda gurau atau bercanda. (Hadis riwayat Muslim).²⁷

Dalam hadis lain Rasulullah bersabda yang berbunyi :

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْكُمْ بِالْأَبْكَارِ فَإِنَّهُنَّ أَغْذَبُ أَفْوَاهًا
وَأَنْتَقُ أَرْحَامًا وَأَرْضَى بِالْيَسِيرِ. رواه ابن ماجه

Artinya: Rasulullah SAW berkata: Hendaklah kamu menikahi wanita-wanita yang masih perawan, sebab mereka lebih manis tutur katanya, lebih produktif (banyak keturunan, lebih sedikit maharnya dan lebih dapat menerima sesuatu yang harganya murah. (Hadis riwayat Ibn Majah).²⁸

Kedua hadis di atas, mengajurkan untuk menikahi wanita yang masih gadis atau perawan. Keutamannya, antara lain wanita yang masih gadis itu lebih mau diajak bersenda gurau, atau bercanda dari pada janda. Tampaknya hal ini rasional, sebab seorang gadis belum banyak pengalamannya dalam hubungan senggama, sehingga memungkinkan dirinya suka

²⁷Muslim, *Sahih Muslim*, Jld.8,h.293. Lihat dalam *Maktabah as-Syamilah*.

²⁸Ibn Majah, *Sunan Ibn Majah*, Jld. 5, h. 460. Lihat dalam *Maktabah as-Syamilah*

bercanda. Wanita yang sudah janda apalagi yang sudah punya anak, pengalamannya sudah banyak sehingga kemauan untuk bercanda tidak sebanyak yang masih gadis. Bagi seorang janda, tuntutan biologisnya lebih agresif dan dominan daripada mengawalinya dengan senda gurau.

Dari aspek lainnya, disuruh mengawini wanita yang masih gadis sebab suaranya lebih lembut dari pada janda. Suara yang lemah lembut dan romantis, akan memberikan daya tarik tersendiri bagi pria. Dia akan memberikan dorongan semangat yang tinggi. Kegembiraan dan rasa cinta laki-laki terhadap wanita akan semakin bertambah, dan hal ini akan berpengaruh positif dalam membina keluarga yang harmonis.

Ada dua sifat yang menguntungkan bagi laki-laki manakala ia mengawini perempuan yang masih gadis. *Pertama*, maharnya tidak terlalu tinggi dan tuntutan nya tidak banyak. *Kedua*, perempuan yang masih gadis dapat menerima pemberian yang sedikit, dan lebih romantis. Hal ini disebabkan anak gadis belum memiliki pengalaman mengurus rumah tangga, sehingga tidak terlalu banyak permintaannya. Dengan keutamaan itu dianjurkan oleh baginda Rasulullah supaya seseorang memilih perempuan yang masih gadis sebagai calon pendamping hidupnya.

Memilih calon isteri yang masih perawan tidak saja dianjurkan oleh syari'at Islam, tetapi juga merupakan kebanggaan bagi budaya suatu bangsa seperti di Jepang. Berdasarkan hasil penelitian, pria Jepang 90 % masih tetap menuntut agar calon isterinya masih gadis, padahal dari data statistik yang ada 70 % wanita-wanita yang belum menikah telah hidup bersama dengan pasangannya. Untuk mengatasi problema tersebut, cenderung sebelum menikah calon isteri pergi kedokter bedah plastik guna mengembalikan selaput daranya yang telah hilang.

Upaya bedah plastik keperawanan tersebut sangat popular dan sangat diminati oleh perempuan Jepang. Hal ini disebabkan keperawanan merupakan salah satu syarat yang dituntut oleh pihak calon pengantin pria. Jika pengantin pria pada malam pertama mendapati isterinya sudah tidak perawan lagi, keesokan harinya langsung menceraikannya. Atas dasar ini, menurut tradisi pria Jepang sebelum melaksanakan

pernikahan, keluarga penganten pria lebih dahulu mengadakan penyelidikan. Penyelidikan dimaksud sampai tahap penyerahan dokumen yang memuat sertifikat yang ditanda tangani oleh dokter spesialis wanita. Dalam dokumen tersebut dinyatakan bahwa calon isteri dalam keadaan sehat, sempurna dan masih gadis asli.

Konsekuensi logis daripada tradisi dimaksud, seorang dokter ahli bedah plastik yaitu dr Fumeo Umezawa kaya mendadak. Deberitakan oleh Buana Minggu, 1 Juni 1975, bahwa ongkos operasi plastik untuk memulihkan keperawanan yang telah hilang hanya sekitar Rp 100.000. Tiap tahun dr Omezawa berhasil mengoperasi 3000 orang pasien, dan operasinya hanya berlangsung 5 menit. Para pasien dr Omezawa adalah gadis-gadis yang telah kehilangan kegadisannya dan segera akan menikah. Oleh sebab itu, ia juga sangat hati-hati dalam melakukan operasi tersebut. Antisipasi yang dilakukannya adalah dengan mengambil tempat tersembunyi. Selain itu ia juga menempatkan beberapa penjaga keamanan yang tetap bersiap setiap waktu. Ini dilakukan untuk menghindari adanya detektif-detektif dari pihak calon suami yang sengaja dibayar guna menyelidiki calon penganten wanita terutama tentang kegadisannya.

Menurut syariat Islam yang dikehendaki dengan calon isteri yang masih perawan tersebut bukan hanya sekedar utuh selaput daranya seorang wanita. Selain dari keutuhan selaput dara yang merupakan identitas kegadisannya, juga bersihnya sifat-sifat kejiwaan dan utuhnya kehormatan pribadi. Artinya, seorang calon isteri yang baik haruslah orang yang jiwa dan sifat kepribadiannya luhur. Bukan orang yang mudah memperturutkan tuntunan hawa nafsu seksual, akan tetapi seorang wanita yang memiliki keteguhan hati dalam mempertahankan harga dirinya. Calon isteri sekalipun rupanya cantik lagi menawan hati, jika moralitasnya tidak baik, mau bergaul bebas dengan pria lain adalah wanita yang harus dijauhi untuk dijadikan teman hidup. Wanita seperti ini dapat membawa malapetaka dalam membina keluarga bahagia. Apalagi sekarang ini sudah ditemukan data bahwa penyakit AIDS yang sangat berbahaya itu faktor penyebab 95 % adalah pergaulan bebas.

Kalaupun suatu saat ditemukan obat mujarab penyakit AIDS dan pergaulan bebas tidak lagi penyebab utama, namun Islam tetap mengharamkan pergaulan bebas. Seks dalam kehidupan umat manusia memang sangat penting, sebab ia merupakan kebutuhan hidup. Atas dasar ini, wajar jika Sigmund Frued (1856-1939) yang terkenal dengan teori psyc analisisnya berkata : seluruh aktivitas manusia semata mata didorong oleh naluri seks. Orang makan, bekerja, berdandan (menghias diri) dengan berbagai hiasan hanyalah didorong oleh kekuatan seksual. Namun demikian hubungan seks hendaklah tetap dilakukan dengan cara yang legal, agar tidak membawa kehancuran, kegelisahan dan kemerosotan moralitas individu, masyarakat dan bangsa.

F. Tidak Ada Hubungan Keluarga

Laki-laki yang akan mengawini perempuan sebaiknya tidak ada hubungan keluarga atau hubungan darah. Hal ini dijelaskan oleh Rasulullah SAW yang artinya "Pilihlah wanita untuk melahirkan keturunanmu, sebab ia akan melahirkan anak-anak yang menyerupai saudara laki-laki dan saudara perempuanmu. (Hadits Riwayat Adi dan Ibn Asakir dari Aisyah).

Hadis ini menjelaskan bahwa faktor heriditas itu mempunyai pengaruh terhadap anak walaupun sifatnya tidak mutlak. Artinya, jika orang tuanya memiliki kemampuan intelektualitas yang baik atau cerdas, anak-anaknya akan dapat mewarisi kemampuan intelektualitas orang tuanya. Sebaliknya, mana kala orang tuanya memiliki kemampuan intelektual yang lemah, keturunannya akan lemah. Dari aspek lainnya, jika terjadi perceraian, akan terjadilah putusnya hubungan silatur rahmi. Dengan demikian, perkawinan yang di dalamnya masih terdapat hubungan darah, seharusnya dihindari. Di antara hikmah tidak boleh kawin dengan orang yang masih ada hubungan keluarga, karena akan melahirkan keturunan yang lemah mentalitas dan fisiknya. Hal ini dinyatakan dalam hadis nabi sebagai berikut Artinya: "Janganlah kamu menikahi wanita yang masih ada hubungan keluarga dekat. Sebabnya anak akan lahir dalam keadaan lemah fisik dan mental".

g. Wanita Dibesarkan Dalam Lingkungan Baik.

Lingkungan mempunyai pengaruh yang cukup kuat terhadap sikap mental, kepribadian dan moralitas setiap orang. Wanita yang dibesarkan dalam lingkungan keluarga yang materialistik, akan berpengaruh pada pola pikir anggota keluarganya. Segala aktivitas, akan diukur dengan perhitungan material, untung atau rugi. Menurut kebiasaan wanita yang materialistik akan mencari teman yang materialistik juga, sehingga pandangan hidupnya sama. Orang seperti ini, akan sukar untuk mengaktualisasikan nilai-nilai sosial islami. Jika diajak berkunjung ke rumah famili, akan merasa sungkan dan mempunyai berbagai alasan. Faktor penghambatnya, karena mengunjungi famili para prinsipnya hanya menghamburkan uang dan ini suatu kerugian. Pada hal menurut ketentuan hadis Rasul silaturrahi itu mendatangkan rezeki dan panjang umur. Selanjutnya, wanita-wanita yang dibesarkan dalam suasana yang kurang baik hendaklah dihindari. Dalam kaitan ini, Rasulullah menegaskan yang artinya sebagai berikut Artinya: "Hendaklah kamu menjauhkan diri dari pada *khudara' al-diman* yaitu wanita cantik yang dibesarkan dalam lingkungan tidak baik".

Berdasarkan petunjuk hadis di atas, seseorang tidak boleh terfokus pandangannya kepada kecantikan seorang wanita semata dalam memilih calon isteri. Sesungguhnya setiap orang pasti menginginkan kecantikan calon isterinya. Hal ini tidak pula berarti bahwa dalam rangka mencari pasangan hidup (isteri) cukup wanita yang kurang cantik. Faktor penting yang harus diperhatikan adalah keadaan wanita itu dibesarkan, terutama keadaan keluarganya. Wanita cantik yang dibesarkan dalam suasana yang tidak baik, wajib dihindari. Di antara keadaan yang tidak baik seperti keluarganya suka minuman yang memabukkan, berjudi, berbicara kasar, diberi makanan yang tidak halal dan sebagainya.

Dalam memilih jodoh usahakanlah wanita yang cantik dan dibesarkan dalam keadaan baik. Mudah-mudahan anda akan dapat membina keluarga bahagia dan harmonis. Mencari pasangan yang ideal bukanlah mudah akan tetapi juga bukanlah perkara yang tidak mungkin dicapai. Di dunia ini tidak ada wanita yang benar-benar sempurna. Semuanya pasti ada kelebihan dan kekurangannya. Terkadang, dia cantik dan

menawan, tetapi pendidikannya kurang. Kadang-kadang pendidikannya memadai, tetapi kurang cantik. Kadang-kadang dia cantik dan pendidikannya memadai tetapi orang tuanya tidak kaya. Rumahnya sederhana, hidupnya juga biasa-biasa saja. Bagaimanapun yang pasti benarnya, kalau dia seorang yang cantik lagi taat beragama. Persoalan harta memang penting, tetapi watak dan kepribadian jauh lebih penting dari kekayaan.

h. Pemegang Amanah Atau Pendiam

Isteri adalah teman setia suami. kepadanya tempat melepaskan perasaan dengan segala keluhan. Wanita yang pendiam dalam artian tidak suka berkata tanpa kendali, merupakan indikasi wanita yang pantas dijadikan isteri. Oleh karena itu, sangat penting memperhatikan dan mengamati secara intens atau mendalam tentang prilaku calon isteri. Seorang wanita yang sifatnya pendiam tidak banyak bicara, tidak mudah membuka rahasia keluarga. Dia tidak mudah keluh kesah dalam menghadapi problematika kehidupan. Sebaliknya, wanita yang mudah mengadukan persoalannya kepada keluarga atau orang lain, merupakan cerminan dari wanita yang tidak baik.

Perlu disadari sepenuhnya, bahwa dalam membina rumah tangga, selalu ditemui adanya berbagai persoalan. Adakalanya, persoalan ekonomi rumah tangga. Kurangnya perhatian kepada pihak keluarga, tuntutan bantuan keuangan dan lain-lain. Ada sikap wanita, yang gemar berbicara banyak, baik terhadap teman-temannya sendiri maupun dengan pihak keluarganya. Wanita yang memiliki sifat-sifat seperti ini dapat membahayakan keutuhan rumah tangga. Jika setiap permasalahan keluarga disampaikan kepada orang, akan mendorong terjadinya pertengkaran. Biasanya salah satu pihak menyalahkan pihak lain, dan ini merupakan awal malapetaka dalam kehidupan rumah tangga.

i. Sehat Jasmani dan Rohani

Seorang calon isteri hendaklah wanita yang sehat jasmani dan rohaninya. Kesehatan jasmani adalah suatu faktor yang sangat penting bagi seorang isteri, sebab ia akan melahirkan keturunan. Wanita yang dalam keadaan tidak sehat akan

mengalami berbagai kesulitan dalam rumah tangga. Dalam memberikan pelayanan kepada suami diperlukan kesehatan dan juga saat hamil dan melahirkan. Jika isteri kurang sehat, anak dalam kandungan tentu juga ada terpengaruh. Oleh sebab itu, seorang calon isteri hendaklah wanita yang sehat jasmaninya.

Kesehatan rohani tidak kalah pentingnya jika dibanding dengan kesehatan jasmani. Menurut WHO definisi sehat bukanlah sekedar terbebas dari penyakit atau kecacadan, tetapi lebih luas lagi sehat mental, sosial dan spiritual. Kesehatan Mental sampai saat ini benar-benar menjadi momok bagi banyak kalangan. Masyarakat sendiri sering menganggapnya sebagai suatu stigma, yang tidak enak untuk diceritakan dan dibuka kepada orang lain. Mengalami gangguan mental masih dianggap sebagai suatu hal yang sangat memalukan. Di berbagai tempat dan kelompok bahkan dianggap sebagai kutukan Tuhan atau terkait kesalahan diri sendiri terhadap arwah nenek moyangnya. Dalam berbagai penelitian ditemukan bahwa orang-orang yang mengalami gangguan mental disebabkan ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan pokoknya. Hal ini, meliputi kebutuhan biologis, kebutuhan ekonomi, kebutuhan harga diri, kebutuhan pemuas nafsu mencintai dan dicintai, kebutuhan rasa aman, kebutuhan aktualisasi diri, dan lainnya.

Sebagai contoh bagaimana kesehatan mental dapat mempengaruhi seseorang secara fisik adalah efek dari stres pada tubuh seseorang. Stres telah dikenal untuk membuat berbagai efek yang merugikan kesehatan fisik. Ini, jika terjadi secara berlebihan. Terlalu banyak stress, akan dapat mengganggu kesehatan fisik. Misalnya, tekanan darah tinggi, sakit kepala, masalah berat badan dan sebagainya. Dampak negatifnya, dapat meningkat menjadi penyakit yang mengancam kehidupan. Misalnya. Penyakit jantung dan sejenisnya.

Dalam perkembangan selanjutnya, hal ini dapat menyebabkan seseorang terjerumus dalam pikiran negatif. Lalu, dapat berkembang menjadi masalah kecemasan dan depresi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa beberapa orang yang menderita kanker yang mampu meredakan ketakutan mereka melalui pembicaraan dan terapi kelompok, mereka dapat hidup lebih lama. Mereka yang menyimpan rasa takut dan pikiran

ngga. Dalam
n kesehatan
kurang sehat,
h. Oleh sebab
g sehat jas-

ka dibanding
efinisi sehat
acadan, tetapi
al. Kesehatan
mok bagi ba-
nganggapnya
eritakan dan
mental masih
malukan. Di
sebagai kutu-
hadap arwah
n ditemukan
mental dise-
uhan pokok-
nan ekonomi,
encintai dan
sasi diri, dan


mental dapat
ek dari stres
uk membuat
i, jika terjadi
dapat meng-
ggi, sakit ke-
k negatifnya,
gancam ke-
a.

i dapat me-
negatif. Lalu,
dan depresi.
orang yang
utan mereka
dapat hidup
dan pikiran

pada penyakit, usianya tidak lama. Dengan demikian, mem-
perhatikan kesehatan mental harus sejalan dengan kesehatan
fisik. Pikiran yang sehat akan bebas dari terlalu banyak
khawatir dan stres yang berlebihan.

Dalam mewujudkan keluarga yang harmonis, kesehatan
jasmani dan ruhani mutlak diperlukan. Hendaklah diteliti lebih
dahulu kesehatan calon isteri dan keluarganya. Upaya dimak-
sud untuk mengetahui kondisi objektif kesehatan keluarganya,
agar dapat mencapai keluarga bahagia dan harmonis.

i teng-
rentan
lengan
rlantar
(pen-



DAFTAR PUSTAKA

- Abi Abdillah Muhammad ibn Yazid, *Sunan Ibn Majah*, Jld.1, (Tunisia : Dar Sahnun, 1992)
- Abi al-Husain Muslim Ibn Hajjaj, *Sahih Muslim*, Jld.2 (t.tp : Dar Sahnun, 1992)
- Abu Dawud, *Sunan Abu Dawud*, Jld.2 (Tunisia : Dar Sahnun 1992)
- Al-Baghawi, *Tafsir al-Baghawi*, (t.tp : Dar at-Thaiyibah Lin-nasyar wat-Tawzi', t.th).
- Al-Buhutiy, *Kasysyaf al-Qina'iy An Matan al-Iqna'*, Jld.5 (t.tp : Aisyam, t.t)
- Ali Baziad dalam Majalah Higina nomor 045 terbitan Februari s/d 6 Maret 1995.
- Al-Nawawiy, *Mughniy al-Muhtaj Ila Ma'rifat Ma'aniy Alfaz al-Minhaj*, Syarh Muhammad Syarbaini al'Khatib, Jld.3 (Beirut, Libanon : Dar al'Fikr, t.t)
- Al-Ramliy, *Mughniy al-Muhtaj*, Jld.2 (Beirut : Dar al-Fikr , t.t)
- Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jld.1 (Jakarta : Logos Wacana Ilmu, 1997)

- An- Nasai, *Sunan an-Nasai*, Jld.VI (Tunisia : Dar Sahnun, t.t) Cet.22, M
- An-Nasai, *Sunan an-Nasaiy*, Jld.3, Syarh Jalaluddin al-Syuyutyi (Beirut, Libanon: Dar al-Fikr, 1930) M
- As-San'aniy, *Subul as-Salam*, Jld.3 (Bandung : Dahlan, t.t.) M
- As-Syaukaniy, *Nail al-Autar*, Jld. 6 – 7 (Beirut : Dar al-Fikr, t.t)
- Asy-Syaukani, *Nail al-Autar*, Jld.6 (Beirut, Libanon : Dar al-Fikr, t.t) M
- At-Tabariy, *Jami' al-Bayan An Ta'wil Ai al-Qur'an*, Jld. 3-4 (Beirut, Libanon : Dar al-Fikr, 1988) M
- At-Tirmiziy, *Sunan al-Tirmiziy*, Jld.3 (Tunisia : Dar Sahnun, 1992) Sa
- Dadang Hawari, *Al-Qur'an; Ilmu Kedokteran Jiwa dan Kesehatan* (t.tp : Dana Bhakti Prima Yasa, 1999) Sa
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, Yayasan Penyelenggara Penerjemah al-Quran, 1981/1982. TM
- Ibn Kasir, *Tafsir al-Qur'an al-Azim*, Jld.2 (Beirut, Libanon: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1998) W
- Jalaluddin asy- Syuyuti, *Lubab al-Nuqul fi Asbab al-Nuzul*, terj.Qamaruddin Shaleh dkk, *Asbabun Nuzul* (Semarang : Diponegoro t.t) ---
- Jalaluddin asy-Suyuti, *al-Jami' as-Saghir*, Jld. 1-2. (Indonesia : Dar Ihya al-Kutub al-Arabiyah, t.t) Za
- Khalisah Khalidi, *Suatu Pangduan Lengkap Menjalin Keharmonisan Seks Suami Isteri* (Kuala Lumpur: Jahabersa, 1996)
- Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Bandung Humaniora Utama Press, t.t)
- M.Thalib, *Rumah Tangga Islam* (Kedah, Malaysia : Kalam Ilham, 1992)
- Mahmud Muhammad al-Tantawiy, *al-Ahwal al-Syakhsiyah fi al-Syari'ah al-Islamiyah* (t.tp : Ain al-Syam, 1979.
- Mahmud Syaltut, *al-Fatawa* (t.tp : Dar al--Syuruq, 1975)

- Muhammad Ali Mahjub, *al-Usrah wa Ahkamuha fi al-Syari'ah al-Islamiyah* (Mesir : Dar al-Hurriyah, 1983)
- Muhammad Fuad Abd Baqi, *al-Lu'lu wa al-Marjan*, Jld.1, (Beirut : Dar al-Fikr, t.t)
- Muhammad Husien al-Zahabiy, *al-Syari'ah al-Islamiyah* , (Mesir : Dar al-Ta'lif, 1968)
- Muhammad Ibn Ismail al-San'ani, *Subul as-Salam*, Jld.3-4 (Bandung : Dahlan, t.t)
- Mukhtar Yahya dan Fathurrahman, *Dasar-dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islam* (Bandung : al-Maarif, 1986)
- Sayyid Sabid, *Fiqh al-Sunnah*, Jld. 2 (Beirut : Dar al-Fikr, 1983)
- Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, Jld.2, 6 (Beirut : Dar al-Fikr , t.t)
- TM Hasbi as-Shiddieqiy, *Falsafah Hukum Islam* (Jakarta : Bulan Bintang, 1990)
- Wahbah al- Zuhailiy, *al-Fiqh al-Islamiy Waadillatuh*, Jld.7 (Beirut : Dar al-Fikr, 1989)
- , *al-Fiqh al-Islamiy waadillatuh*, Jld.1, (Dar al-Fikri : Beirut, 1989)
- Zakiyuddin al-Munziriy, *at-Taqarib wa at-Tarhib min Hadis as-Syarif*, Jld.3 (Beirut, Libanon : Dar al-Fikr, t.t)

Fakultas Ekonomi, di samping menjadi Dosen Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Jakarta.

Dalam organisasi keagamaan, adalah Wakil Ketua Pimpinan Muhammadiyah Wilayah Sumatera Utara periode 2000 - 2005 dan 2005 - 2010. Sebelumnya, adalah anggota Majelis Tarjih Muhammadiyah Wilayah Sumatera Utara di samping sebagai anggota Tanwir tahun 2000-2005 yang lalu. Dalam Musyawarah Pimpinan Muhammadiyah tanggal 24 Februari 2007 terpilih kembali sebagai anggota Tanwir periode 2005-2010. Di Majelis Ulama TK I diamanahi sebagai Ketua Komisi Hukum dan Perundang-undangan. Pernah sebagai Ketua Bidang Agama DPP Puja Kesuma dan saat ini menjadi Dewan Pakar Pujakesuma Sumatera Utara. Pernah menjadi anggota *Hisab & Bukyah* Sumatera Utara selama dua periode.



NISPUL KHOIRI, lahir pada tanggal 06 April 1972 di desa Bedagei Tg. Beringin Serdang Bedagei, putera dari M. Arifin (Ayah) dan Hamimah (Ibu). Menikah tahun 2002 dengan Dra. Hj. Syadar Diana, dan telah dikarunia dua orang putri : Uci Najmi Syifa (2004) dan Tasykira Rizki Khairina (2005).

Menyelesaikan pendidikan di Madrasah Ibtidaiyah Bedagei Tg. Beringin 6 tahun (1986), Madrasah Tsanawiyah Bedagei Tg. Beringin (1988), Madrasah al-Qismuali Bedagei Tg. Beringin (1992), S.1 Fakultas Syariah IAIN-SU (1997), S.2 IAIN-SU Hukum Islam (2001) dan S.3 IAIN-SU Hukum Islam (2014).

Sekarang penulis adalah dosen Pascasarjana UIN Sumatera Utara, dosen Fakultas Dakwah & Komunikasi UIN-SU bidang ilmu Hukum Islam (Ushul Fikih-Fikih). Buku-buku yang sudah diterbitkan: *Peta Dakwah Sumatera Utara* (2011) dan *Hukum Perzakatan Indonesia* (2012), *Metodologi Fikih Zakat Indonesia Dari Kontekstualisasi Mazhab Hingga Maqashid al-Syariah* (2014) dan *Ushul Fikih* (2015)

Penulis pernah aktif diberbagai kepengurusan lembaga dan organisasi yaitu : Pengurus Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Sumatera Utara, Pengurus MUI Sumatera Utara, Pengurus Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Sumatera

Utara, Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah Sumatera Utara (KPAID Sumut) Sumatera Utara. Ketua Lembaga Amil Zakat Infak dan Shadakah Nahdlatul Ulama Sumatera Utara (LAZISNU) dan Ketua Majelis Pembina Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Medan.